

**TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH
DI DESA REMBES (1973 – 2000)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Oleh :

SRI JAUHARIN NURIYAH
9412 1471

**FAKULTAS ADAB
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 M/1422 H**

ABSTRAK

Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Rembes berdiri pada tahun 1973. Terdapat gejala-gejala yang menarik untuk ditelusuri perjalannya. Sebagai organisasi social keagamaan dan social kemasyarakatan, tarekat ini mempunyai asas/dasar/landasan pancasila, yang sebelumnya berasaskan Ahlu sunnah wa al-Jama'ah. Mursyid sebagai pemimpin tertinggi tarekat aktif dalam lembaga legislative dan berorientasi Golongan KArya, termasuk murid-muridnya. Bagaimana orientasi politik pengikut tarekat Qadariyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang akan dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keadaan masyarakat di Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Untuk mengetahui dan mengungkap ajaran dan praktek Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Untuk mengetahui orientasi politik Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historiis. Teknik pengumpulan datanya adalah heuristic, Kritik sumber, Interpretasi, historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengikut tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ada dua kelompok, yaitu kalangan intelektual yang terdiri dari kalangan pejabat dan mahasiswa, kelompok tradisional yang terdiri dari kalangan pedagang dan petani. Tarekat ini mengajarkan cara dzikir syekh Abdul Qadir. Orientasi politik yang diinginkan oleh pengikut Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes adalah berpolitik yang dilakukan dengan kejujuran, murni, dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah.

DRS. DUDUNG ABDURAHMAN, M.HUM.
DOSEN FAKULTAS ADAB
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Sri Jauharin Nuriyah
Lamp. : 5 eksemplar

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Adab
IAIN Sunan Kalijaga
di –
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Sri Jauharin Nuriyah
N I M : 9412 1471
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH DI
DESA REMBES (1973-2000)

telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Adab Jurusan SKI dan dapat diajukan kepada Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga untuk dimunaqosyahkan.

Demikian semoga maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2001 M
3 Jumadil Ula 1422 H

Pembimbing



Drs. Dudung Abdurahman, M.Hum.
NIP. 150 240 122



**DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB**

Jl. Laksda Adisucipto, Telp. (0274) 513949, Yogyakarta 55281

PENGESAHAN

Nomor :

Skripsi dengan judul : *... (terjemah)* (1373-001)

diajukan oleh :

1. N a m a : Sri Jauharin Achyun
2. N I M : 13731111
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : Sejarah dan Pendidikan Islam

telah dimunaqasyahkan pada hari : 10/08/2012 tanggal 10/08/2012
dengan nilai : ... (terjemah) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata I Agama.

Panitia Ujian Munaqasyah,

Ketua Sidang,

NIP. 1301173 35

Sekretaris Sidang,

NIP. 13010712

Pembimbing/Merangkap Penguji,


NIP. 13014111

Penguji I,

NIP. 13011111

Penguji II,

NIP. 13013111



MOTTO

يأيها الذين أمنوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن
تนาزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كثم تؤمنون بالله
واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul (Al-Qur'an dan sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹
(QS. An-Nisaa’ [4] : 59)

ولاتبسو الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعلمون

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya.”²

(QS. Al-Baqarah [2] : 42).

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Insani Press, 1992), hlm. 16.

² *Ibid.* hlm. 128.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya pesembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta dan tersayang
- ❖ Adik-adikku tercinta dan tersayang Tutik, Muid, Fikri dan Afif
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang di bumi Allah
- ❖ Almamaterku tercinta

TRANSLITERASI*

1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
س	sa'	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-
ه	ha'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	r	-
ز	zai'	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Sad	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	ṭ	t dengan titik di

* Pedoman yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman yang diterapkan di program Strata Satu IAIN Sunan Kalijaga, yaitu berdasarkan SKB Menteri Agama No. 158 th. 1987 dan SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 05436/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988. Pedoman ini dikutip dari Prof. Dr. H.M. Amin Syukur, M.A., *Zuhud di Abad Modern*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. xii-xv.

			bawahnya
ظ	za'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	Hamzah	-	apostrof (apostrof dipakai di awal kalimat)
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk *syaddah*, ditulis rangkap

أَعْتَدْنَا
ditulis Umayyah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat*.

قَدْرِيَّةٌ
ditulis Qadariyyah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
ditulis al-Madīnatul Munawwarah

IV. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis a
2. Kasrah ditulis i

3. Dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā
2. i panjang ditulis ī
3. u panjang ditulis ū

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai
2. Fathah + wawu mati, ditulis au

VII. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Dipisahkan dengan apostrof

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditulis al-
القرآن ditulis al-Qur'an
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
الصحفة ditulis as-Suffah
(lihat juga angka X butir 1 dan 2)

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD)

X. Kata dalam Rangkaian

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

الفلسفه الاسلاميه Ditulis al-Falsafat al-Islamiyyah atau al-Falsafatul Islamiyyah

(Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

Segala puji bagi Allah SWT pemilik dan penguasa alam semesta. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia.

Skripsi yang penulis susun ini berjudul : “Tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes (1973-2000)” merupakan bagian dari persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Adab jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini merupakan pekerjaan yang tidak ringan bagi penulis untuk menyelesaikannya. Namun berkat bantuan, bimbingan serta motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa penghargaan kepada semua pihak, penulis akan menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga beserta staffnya.
2. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang telah membimbing dan memberi ilmu selama penulis belajar di Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Dudung Abdurrahman, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan baik hati serta tulus memberikan saran dan koreksi serta bimbingan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi.
4. Bapak H.M. Muchib selaku Kepala Desa Rembes yang telah memberikan izin dan informasi untuk kegiatan penelitian.
5. Bapak H.M. Fathoni, BA. Selaku pimpinan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang penulis perlukan.
6. Bapak K.M. Syafi'i selaku badal Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang penulis perlukan.
7. Ayahanda Fatchurrahman dan Ibunda Sri Sumiyati, yang senantiasa memberikan dorongan baik moril maupun materiil kepada penulis.
8. Paimanku Miftakhul Jannah dan Mas Omdatus Salik yang telah mengantar dan menemani dalam memohon Surat Izin Penelitian.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi guna terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah mereka berikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Amin.

Yogyakarta, 30 Juli 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian dan Pendekatan	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. GAMBARAN UMUM DESA REMBES.....	14
A. Letak Geografis Desa.....	14

B. Keadaan Masyarakat.....	15
1. Keadaan Penduduk.....	15
2. Bidang Politik.....	15
3. Bidang Ekonomi.....	17
4. Bidang Sosial.....	18
C. Kondisi Keagamaan dan Kebudayaan.....	19
D. Kondisi Pendidikan.....	20
BAB III. TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH	
DI REMBES.....	23
A. Sejarah Singkat Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.....	23
B. Ajaran-ajaran Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.....	29
C. Usaha dan Aktivitas Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.	42
D. Pengaruh Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.....	45
BAB IV. PERAN POLITIK PENGIKUT TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH.....	48
A. Bentuk Keterlibatan Politik.....	48
B. Landasan Berpolitik.....	52
C. Perubahan Orientasi Politik.....	55
BAB V. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran.....	60
C. Kata Penutup.....	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Komposisi Penduduk Menurut Umur Tahun 1995	16
Tabel II	: Mata Pencaharian Penduduk Tahun 1995	18
Tabel III	: Jumlah Jenis Organisasi Sosial Tahun 1995	19
Tabel IV	: Jumlah Pemeluk Agama Tahun 1995	19
Tabel V	: Prosentase Lulusan Pendidikan Tahun 1995	21
Tabel VI	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Umum Tahun 1995	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah “tarekat” berasal dari kata Arab “*tariqoh*”. Perkataan tarekat berarti “jalan menuju Tuhan” melalui amalan-amalan tarekat pelaku berusaha mengangkat dirinya melampaui batas-batas kediariannya sebagai manusia dan mendekatkan dirinya ke hadapan Allah SWT. Perkataan tarekat lebih sering dikaitkan dengan suatu “organisasi tarekat”, yaitu suatu kelompok organisasi (dalam lingkungan Islam tradisional) yang melakukan amalan-amalan *zikir* tertentu dan menyampaikan suatu sumpah yang formulanya telah ditentukan oleh pimpinan organisasi tarekat tertentu.¹

Di pulau Jawa ada lima organisasi tarekat yang bernama Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Adapun pusatnya terletak di lima Pesantren besar, yaitu Pesantren Pagentongan di Bogor, Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Pesantren Mranggen di Demak, Pesantren Rejosa di Jombang, dan Pesantren Tebuireng di Jombang.²

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah merupakan tarekat terbesar dalam jumlah pengikut dan lebih luas dibandingkan dengan tarekat lain. Penyebaran tarekat itu telah memainkan peranannya yang penting dalam

¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren. Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta : LP3ES, 1982), hlm. 135.

² Sirojuddin Ar, *Ensiklopedia*, Cet. 5 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1994), III, hlm. 1139.

sejarah Islamisasi, bahkan ia hingga kini sangat berpengaruh terhadap keberagamaan muslimin di Indonesia. Tarekat tersebut merupakan penggabungan dari dua ajaran tarekat yang lebih lama berkembang di Nusantara, yaitu Tarekat Qadiriyyah dan tarekat Naqsyabandiyah. Penggabungan keduanya dilakukan oleh seorang sufi asal Kalimantan Barat, Ahmad Khatib Sambas, yang mengajar di Makkah sekitar pertengahan abad XIX.³

Tarekat ini mengajarkan *zikir* dan *wirid* yang dihubungkan dengan sederetan guru sufi, karena syeikh atau guru mempunyai kedudukan yang penting dalam tarekat. Ia tidak saja seorang pemimpin yang mengawasi muridnya dalam kehidupan lahir dan pergaulan sehari-hari agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam dan terjerumus pada yang maksiat. Ia merupakan pemimpin kerohanian yang tinggi kedudukannya. Ia merupakan perantara dalam ibadah antara murid dan Tuhan.⁴

Terhadap tarekat yang termasyhur di Indonesia itu, penyusun memfokuskan pada orientasi politik pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes, kecamatan Bringin, kabupaten Semarang.

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa tersebut berdiri pada tahun 1973, di dalamnya terdapat gejala-gejala yang menarik untuk ditelusuri perjalanananya. Sebagai organisasi sosial keagamaan dan sosial

³ Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Cet. I (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 17.

⁴ Abu Bakar Atjeh, *Pengantar Ilmu Tarekat, Kajian Historis Tentang Mistik*, (Solo : Ramadhani, 1993), hlm. 76.

kemasyarakatan, tarekat ini mempunyai asas/dasar/landasan Pancasila, yang sebelumnya berasaskan *Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah*. Mursyid sebagai pemimpin tertinggi tarekat aktif dalam lembaga legislatif dan berorientasi Golongan Karya, termasuk murid-muridnya.⁵

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah tidak hanya menyeru kepada lapisan sosial tertentu saja. Para pengikutnya datang dari masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Mayoritas jumlah pengikut tarekat ini berasal dari pedesaan, terutama masyarakat petani.

Keterlibatan santri (pengikut) tarekat dalam kegiatan politik, tampaknya menunjukkan keberagaman orientasi. Kecenderungan demikian tampak pada Pemilu 1977 ketika mursyid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabndiyah di desa ini terlibat dalam kegiatan politik, ternyata tidak serta merta pengikutnya mengikuti jejak politik mursyid. Meskipun begitu, perbedaan politik mereka tidak sampai menimbulkan konflik antar jama'ah tarekat.⁶

Bagaimana orientasi politik pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes, kecamatan Bringin, kabupaten Semarang akan dikaji lebih lanjut dalam penyusunan skripsi.

⁵ K. Fathoni (53), *Wawancara*, tanggal 1 April 2000.

⁶ *Ibid.* 31 Oktober 1999

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini berusaha menjelaskan orientasi politik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes, kecamatan Bringin, kabupaten Semarang. Sebagai suatu sejarah sosial keagamaan yang bermuatan politik yang bersifat lokal. Untuk itu haruslah dipahami terlebih dahulu kondisi kedaerahan tempat ordo tarekat tersebut tumbuh dan berkembang yaitu di Rembes. Rembes adalah sebuah desa yang terletak di wilayah kabupaten daerah tingkat II Semarang dalam propinsi Jawa tengah.

Sebelum dijelaskan mengenai orientasi politik pengikut tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah, dijelaskan kondisi geografis desa, keadaan masyarakat serta corak budaya dan keagamaan penduduknya.

Persoalan selanjutnya, mengenai sejarah Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes. Dalam hal ini dijelaskan pula ajaran-ajaran tarekat tersebut serta usaha dan aktivitas tarekat. Keberagaman tarekat ini sebagai jawaban terhadap situasi sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan pendidikan, yang kesemuanya menjadi aktivitas tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes.

Orientasi politik sebagai salah satu alat dalam mencapai tujuan untuk merealisasikan Islam dalam kehidupan politik, membina umat yang berpolitik agar keislamannya tidak luntur oleh politik itu sendiri. Politik dilihat sebagai

amr ma'rūf nahi munkar (menyuruh kabaikan mencegah keburukan), kesadaran politik yang religius tapi rasional.

Konteks politik tidak hanya dilihat secara sempit dalam masalah kontribusi kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun dilihat sebagai upaya mengangkat kualitas berbangsa dan bernegara yang sadar akan hak dan kewajiban.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes didirikan pada tahun 1973 oleh kyai Fathoni, yang sebelumnya berupa kelompok pengajian desa. Tahun 1978 menjadi lembaga bernama *Jam'iyyah Zikriyah*, yang sejak saat itu pula aktivitas lebih diarahkan pada pengajaran dan ritual tarekat. Itulah sebabnya studi ini membatasi skope temporalnya mulai didirikannya tarekat tersebut, sehingga dapat diketahui proses gerakannya paling awal. Kepemimpinan kyai Fathoni dalam pengembangan tarekat didukung oleh para pengikutnya yang mula-mula berasal dari masyarakat Rembes. Simpati orang terhadap ajaran *zikir* dan ritual bersama di Rembes, secara berangsur-angsur juga datang dari masyarakat luar desa Rembes. Bahkan sampai tahun 2000, pengikut tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah berjumlah 1.724 orang.

Syeikh sebagai pemimpin tarekat yang sejak awal telah aktif dalam organisasi sosial politik secara tidak langsung ikut mewarnai corak gerakan keagamaan tarekat tersebut. Untuk lebih jelasnya dalam penulisan ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan masyarakat Rembes ?
2. Bagaimana sejarah singkat Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes beserta ajaran-ajarannya ?
3. Orientasi politik apakah yang diinginkan oleh pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian skripsi ini di samping sebagai sumbangan pemikiran dan tanggung jawab terhadap almamater dalam penyelesaian program studi strata satu, juga mempunyai tujuan lain, di antaranya :

1. Untuk mengetahui keadaan masyarakat di desa Rembes, kecamatan Bringin, kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan ajaran dan praktek Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui orientasi politik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberi rangsangan terhadap penelitian lebih lanjut mengenai tarekat terutama yang berhubungan dengan politik.
2. Dapat menjadi masukan bagi penulisan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah terutama yang berhubungan dengan politik.
3. Untuk menambah khasanah historiografi Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai tarekat banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian mereka lebih banyak ditekankan pada gerakan tarekat di pesantren. Penulisan tarekat dari segi politik belum banyak diteliti. Adapun penelitian mengenai tarekat di antaranya dituliskan oleh :

Dudung Abdurrahman dalam tesis berjudul *Gerakan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Suryalaya di Tasikmalaya, 1905-1992*.

Dalam tesis ini dijelaskan tentang gerakan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah selama perkembangannya pada abad XX, terutama yang berlangsung melalui pusat pengembangannya di Suryalaya, Tasikmalaya. Selain itu, juga dijelaskan tentang posisi tarekat Suryalaya dalam bidang pendidikan, bidang inabah, dan reformasi da'wah. Bidang-bidang tersebut bagi Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Rembes tidak mendapat pembaharuan karena tidak dikembangkan dalam pondok pesantren, melainkan di lingkungan masyarakat Rembes Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

Peneliti yang kedua yaitu Nur'ainy, dalam penelitian mengenai *Tarekat Qadiriyah Kholidiyah dan Syadziliyah di Pondok Pesantren al-Fatah Kelurahan Parakan Canggah Kecamatan Banjar Negara Kabupaten Banjarnegara*. Dalam karya ini ditekankan pada penjelasan tentang ajaran tarekat yang berupa *syari'at, ma'rifat* dan *hakekat*. Adapun dalam skripsi ini ajaran-ajaran dibahas secukupnya dan perubahan yang diutamakan adalah mengenai peran-peran politik pengikut tarekat diteliti.

Peneliti yang ketiga yaitu Zamakhsyari Dhofier, dalam karyanya *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai 1905*. Penelitiannya banyak membahas tarekat di pesantren Tebuireng Jawa Timur. Dalam penelitian ini juga menyinggung masalah politik kyai dalam partai politik Golkar dan hal ini mengakibatkan konflik antar kyai. Namun penelitian itu kurang mendapat penjelasan secara panjang lebar, hanya disinggung sekilas saja. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang politik pengikut tarekat secara mendetail terutama di desa Rembes Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

Peneliti yang keempat, yaitu Martin Van Bruinessen dalam karyanya, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Dalam bab XII ditulis tentang Tarekat Naqsyabandiyah di Semarang, namun penulisan lebih difokuskan pada silsilah penganut Tarekat Naqsyabandiyah dan ajaran dari masing-masing kyai. Ajaran tarekat dijelaskan sekilas saja, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Dalam bab X dia menulis partai politik pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Sumatra Barat. Dalam bab ini dijelaskan secara singkat keterkaitan pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Sumatra Barat dalam partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Perbedaan penulis dengan penulis terdahulu terletak pada perbedaan daerah dan orientasi politik pengikut tarekat.

F. Metode Penelitian dan Pendekatan

Suatu karya ilmiah pada dasarnya merupakan hasil dari penyelidikan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menuju kebenaran.⁷ Sejarah sebagai ilmu mempunyai metode di dalam menghimpun data sampai menyajikan dalam bentuk cerita ilmiah. Karena studi dan penelitian ini bersifat sejarah, maka metode yang digunakan adalah metode historis. Metode historis yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman peninggalan masa lampau, kemudian direkonstruksi secara imajinatif melalui proses historiografi.⁸

Adapun proses penulisan skripsi ini melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Heuristik, menghimpun data yang dilakukan dengan mengklasifikasikan sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

Dalam hal ini menempuh dua cara, yaitu :

a. *Library Research*, yaitu penelitian kepustakaan.⁹

Cara pengumpulan data dengan jalan mendasarkan pada bahan-bahan yang ada relevansinya berupa karya ilmiah, laporan hasil penelitian, majalah, buku-buku yang berkaitan dengan tarekat terutama Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 3.

⁸ Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta : UI Press, 1996), hlm. 32.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1985), hlm. 9.

b. *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan di kancan atau medan terjadinya suatu peristiwa.¹⁰ Cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan mengadakan studi lapangan. Dalam field research ini ditempuh dua cara, yaitu :

- 1) Metode Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.¹¹
 - 2) Metode Wawancara, yaitu salah satu pengumpulan data yang mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden.¹² Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, para pengurus tarekat diantaranya Mursyid dan Badal Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.
2. Kritik Sumber. Pada tahap ini yang dilakukan adalah memberi kritik internal maupun eksternal, yaitu langkah yang digunakan guna membandingkan sumber-sumber serta mendapatkan sumber yang lebih relevan dengan topik pembahasan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1980), hlm. 132.

¹² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Yogyakarta : LP3ES, 1986), hlm. 100.

3. Interpretasi, merupakan suatu kegiatan menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta analisis data. Pada langkah ini dilakukan dengan menggabungkan data untuk mendapatkan makna secara totalitas.
4. Historiografi, yaitu tahap menyajikan fakta-fakta yang otentik ke dalam bentuk penulisan sejarah.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu politik, yaitu jalannya sejarah yang ditentukan oleh kejadian politik dan tindakan tokoh-tokoh politik. Politik diartikan sebagai pola distribusi kekuasaan, maka kajian ilmiah terhadap sejarah politik itu hubungan struktural dalam sistem tersebut, pola-pola individu dan kelompok yang membantu menjelaskan bagaimana sistem itu berfungsi, serta perkembangan hukum dan kebijakan-kebijakan sosial yang meliputi partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, komunikasi dan pendapat umum, birokrasi dan administrasi.¹³

Selain pendekatan politik, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial. Analisis sejarah yang berkenaan dengan dinamika manusia sebagai makhluk sosial. Dinamika tersebut biasanya menampakkan diri pada berbagai perubahan atau pergeseran nilai-nilai sosial yang dianut suatu masyarakat tertentu. Pergeseran nilai tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor internal, maupun faktor-faktor eksternal.¹⁴

¹³ Dudung Abdurrahman, *Metodologi dan Metode Sejarah*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 1998), hlm. 24.

¹⁴ S.P. Siagian, *Teknik Memumbuhkan dan Memelihara Perilaku Organisasional*, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1987), hlm. 32.

Telah menjadi kenyataan sejarah, bila seseorang mampu menduduki posisi tinggi maka ia akan mudah mengambil peranan sebagai pemimpin dan kesempatan untuk memperoleh bagian dari kekuasaan. Model-model kekuasaan itu sendiri akan terpantul berbagai kepentingan individu maupun golongan terhadap kebutuhan ekonomi. Faktor kultural juga merupakan penentu otoritas kekuasaan, karena politik sangat dipengaruhi orientasi nilai dan pandangan hidup.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang orientasi politik pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang tahun 1973-2000, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Maksud bab ini adalah menguraikan alasan pokok yang menjadi sasaran penelitian ini secara garis besar, yakni meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pendekatan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan gambaran umum desa Rembes, tempat didirikannya Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah, yang meliputi kondisi geografis desa Rembes dan keadaan masyarakatnya. Dalam bab ini dipaparkan luas dan batas wilayah desa Rembes, mata pencaharian desa Rembes, fasilitas umum yang dimanfaatkan masyarakat Rembes, serta kondisi perumahan

masyarakat Rembes. Keadaan masyarakat Rembes meliputi jumlah penduduk desa Rembes, kondisi ideologi dan politik, sosial agama, budaya, serta pendidikan.

Bab ketiga membahas tentang Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah mulai dari asal mula kemunculannya, ajaran-ajarannya, usaha dan aktivitas tarekat, dan pengaruhnya terhadap masyarakat Rembes dan sekitarnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Bab keempat membahas tentang peran politik pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes, yang meliputi landasan berpolitik, dan bentuk keterlibatan politik dalam partai, dalam birokrasi, perubahan orientasi politik dapat dilihat dari pengadilan dalam Pemilu, hubungan antara mursyid dengan pemerintah, perilaku kekuasaan seorang mursyid.

Bab kelima, merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan skripsi ini, yang diharapkan dapat menarik benang merah dari uraian pada bab-bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas rumusan masalah. Di sini disertai pula dengan saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak mengenai persoalan tarekat.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA REMBES

A. Kondisi Geografis Desa

Desa Rembes terletak di wilayah kabupaten daerah tingkat (Dati) II Semarang dalam wilayah propinsi Jawa Tengah. Wilayahnya merupakan daerah perbukitan dalam gugusan pegunungan. Jarak desa Rembes dari pusat pemerintahan Kecamatan 2 km ke arah barat. Jarak dari ibukota Kabupaten Dati II 25 km ke arah utara, dan jarak dari ibu kota Dati I 45 km ke arah utara. Secara administratif, desa Rembes dibatasi oleh desa Sambirejo di sebelah utara, sebelah selatan dengan desa Lebak, sebelah barat dengan desa Pakis, dan sebelah timur berbatasan dengan desa Gogodalem.

Di dalam pembagian wilayahnya, desa Rembes terbagi menjadi 4 dusun dengan 25 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW). Adapun dusun-dusun tersebut adalah dusun Watu Gimbal, dusun Belo, dusun Kandangan dan dusun Klego.

Luas wilayah desa Rembes adalah 535.340 Ha. Sebagai daerah pegunungan wilayah desa Rembes merupakan dataran tinggi 570 meter di atas permukaan laut dengan kondisi tanah yang beragam (datar berombak). Dengan formasi tanah tersebut, terdapat iklim dengan curah hujan rata-rata 12-15 mm/tahun dengan suhu kelembaban udara rata-rata 15-20°C. Sumber air banyak di wilayah ini, baik berupa sungai, sumur, mata air maupun air hujan yang tercurah pada musim penghujan. Hal inilah yang menyebabkan dinamakan Rembes (air yang mengalir terus menerus). Sumber air tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari. Lahan pertanian berupa sawah, yang

ditanami padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedele, sayur-sayuran dan buah-buahan. Adapun perkebunan ditanami cengkeh, pala, tembakau, kelapa, dan kopi.¹

Desa Rembes memiliki beberapa fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain berupa balai desa, masjid, musala, pos kamling, puskesmas, toko serta warung. Selain digunakan sebagai kantor kepala desa, balai desa juga digunakan untuk kegiatan sosial seperti PKK dan LKMD.

Kondisi rumah di desa Rembes sudah memuaskan, karena sebagian besar penduduk mempunyai rumah permanen, semi permanen dan non permanen. Rumah permanen berjumlah 167 buah, semi permanen 216 buah, dan non permanen 209 buah. Komplek perumahan terdiri dari perumahan Bank Tabungan Negara (BTN), real estate dan Perumahan Nasional (Perumnas). Masing-masing perumahan BTN sebanyak 3 unit seluas 3 Ha, real estate 3 unit luas 3 Ha dan Perumnas 3 unit seluas 3 Ha.²

Keadaan Masyarakat

1. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di suatu daerah perlu diketahui, karena dengan mengetahui keadaan penduduk dapat diperkirakan rata-rata kepadatan dan seberapa besar beban yang ditanggung tiap keluarga.

¹ H.B. Muchib (45), *Kepala desa Rembes, Wawancara*, tanggal 16 Mei 2000.

² Monografi desa Rembes tahun 1995.

Karena tidak adanya data penduduk pada tahun 1973, maka penulis mempergunakan data monografi desa tahun 1995. Jumlah penduduk desa Rembes sebesar 3.135 jiwa terdiri dari 1.522 orang laki-laki dan 1.613 orang perempuan. Jumlah penduduk sebesar itu tergabung dalam 750 jiwa Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah KK, maka dapat diketahui rata-rata setiap keluarga yaitu sebesar 4 atau 5 orang.³

Komposisi penduduk di suatu daerah merupakan dua hal penting yang dapat dijadikan sebagai landasan atau kebijakan di daerah yang bersangkutan. Komposisi penduduk menurut umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	182	116	298
5 – 9	156	161	317
10 – 14	167	254	411
15 – 19	170	244	414
20 – 24	142	170	312
25 – 29	145	166	313
30 – 34	160	120	234
40 – 44	125	105	230
50 – 54	89	129	218
60 +	81	84	116
Jumlah	1522	1613	3135

Sumber : Monografi Desa Rembes 1995.

³ Monografi Desa Rembes, tahun 1995.

2. Bidang Politik

Di desa Rembes dikepalai oleh kepala desa dan dibantu oleh satu wakil kepala desa. Perangkat desa terdiri dari kepala urusan yang berjumlah lima orang, kepala dusun lima orang dan staf pembantu berjumlah empat orang. Kondisi politik di desa Rembes menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Rembes berorientasi politik secara demokratis.

Hal ini terlihat pada pemilihan umum pada tahun 1987 dengan jumlah pemilih 1807 orang, dengan hasil pemilih umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 410 orang, Golongan Karya berjumlah 939 orang, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berjumlah 128 orang.

3. Bidang Ekonomi

Mata pencaharian pokok yang ditekuni oleh penduduk Rembes bersumber pada sektor pertanian dan non pertanian. Namun mayoritas penduduk Rembes bersumber pada sektor pertanian dan buruh tani. Hal ini dikarenakan luas dan produksi tanaman 50% merupakan lahan pertanian, selain itu daerah Rembes merupakan daerah pegunungan sehingga cocok untuk bercocok tanam. Usaha tanam padi dilakukan penduduk tidak mengenal musim, karena sumber air mudah didapat melalui sungai, mata air maupun air hujan yang tercurah pada musim penghujan. Adapun perkebunan ditanami cengkeh, pala, tembakau, kelapa, kopi, yang merupakan tanaman perdagangan masyarakat.

Selain bidang pertanian terdapat juga sektor non pertanian. Berdasarkan data monografi desa tahun 1995 terdapat beberapa jenis mata pencaharian penduduk sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2

Mata Pencaharian Penduduk

No.	Jenis Mata Pencaharian	Prosentase
1	Petani	645
2	Buruh Tani	840
3	Buruh Industri	55
4	Buruh Bangunan	65
5	Pedagang	45
6	Pengangkutan	15
7	Pegawai Negeri (Sipil/ABRI)	43
8	Pensiunan	36
9	Lain-lain	30
	Jumlah	1774

Sumber : Monografi Desa Rembes 1995

4. Bidang Sosial

Bidang sosial kemasyarakatan di desa Rembes ditunjang oleh organisasi sosial, yang dapat mewujudkan kehidupan harmonis antar masyarakat di desa Rembes. Organisasi sosial yang ada di desa Rembes merupakan lembaga yang berfungsi sebagai ajang (tempat) mengembangkan kreativitas masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berwawasan luas. Di antara organisasi sosial yang ada di Rembes adalah Karang Taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dasa Wisma dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Organisasi Sosial

No.	Jenis Organisasi Sosial	Peserta
1	Karang Taruna	146
2	LSM	27
3	Kelompok PKK	26
4	Dasa Wisma	75
	Jumlah	274

Sumber : Monografi Desa Rembes 1995

C. Kondisi Keagamaan dan Kebudayaan

Penduduk Desa Rembes mayoritas beragama Islam. Kegiatan keagamaan di desa ini cukup semarak, yang dapat dilihat dari kegiatan pengajian (*majlis ta'lim*) yang beranggotakan 950 orang yang dibagi menjadi 31 kelompok. Setiap kelompok dibina oleh seorang kyai. Selain itu terdapat remaja masjid yang berjumlah 150 orang, dibagi dalam lima kelompok, dan pengajian tingkat RT/RW. Prosentase pemeluk agama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Banyaknya Pemeluk Agama

No.	Agama	Pemeluk
1	Islam	3082 orang
2	Katolik	5 orang
3	Protestan	18 orang
4	Budha	25 orang
5	Hindu (Kepercayaan)	1 orang
	Jumlah	3131 orang

Sumber : Monografi Desa Rembes 1995

K
gi anak-
rsekolah
nak (TK
anak-kar
K
Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Rembes beragama Islam dengan prosentase jumlah pemeluk terbanyak dan sisanya pemeluk agama lain. Jumlah masjid yang ada di Desa Rembes 6 buah dan gereja lebih banyak jumlahnya yaitu 16 buah, karena Desa Rembes sebelumnya desa non muslim.

Kebudayaan yang mewarnai kehidupan masyarakat Rembes berupa kesenian rebana (*samroh*). Seni rebana ini beranggotakan 15 orang yang rata-rata berumur antara 20-50 tahun. Kegiatan rebana ini diadakan pada saat kegiatan keagamaan, seperti maulid Nabi, pengajian akbar dan perlombaan yang diadakan oleh instansi pemerintahan.

D. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Rembes kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut pendidikan bagi umur 5 tahun ke atas yang telah menyelesaikan sekolahnya pada tingkat Perguruan Tinggi, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Dasar (SD). Namun karena tidak ada sarana dan prasarana pendidikan, mereka menempuh pendidikan di luar daerah Rembes. Di bawah ini tabel yang menunjukkan lulusan pendidikan penduduk bagi umur 5 tahun ke atas.

BAB III

TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH DI REMBES

A. Sejarah Singkat Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah

Kelahiran gerakan tarekat tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sufisme yang bersumber dari hidup kerohanian Rasulullah saw. gaya hidup rasulullah yang zuhud, sederhana dan tidak serakah terhadap kekayaan dan kesenangan duniawi, tidak hanya dicontoh oleh keempat orang khalifah penggantinya, melainkan dicontoh pula oleh para sahabat-sahabatnya yang lain. Cara hidup yang demikian, dalam periode-periode berikutnya menjadi pola kehidupan yang merupakan ciri utama dari gaya hidup orang-orang sufi.¹

Salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal memiliki sifat zuhud ialah Huzaifah ibn Yaman, guru Hasan Basri yang dianggap sebagai imam bagi orang-orang sufi. Setelah Hasan Basri, muncul Ali Syaqiq al-Balhi dan Ma'ruf al-Karhi yang dianggap mewakili generasi abad kedua hijriyah, kemudian Abu Yazid Busthami dan Dzunnun al-Misri pada abad berikutnya.

Dalam abad ke-4 H /10 M lahir pemikir-pemikir sufi yang kreatif, seperti Abu Bakar al-Syibli al-Baghdadi, murid al-Junaid Abu Bakar al-Wasithi al-Farghani, Muhammad ibn Abdul al-Jabbar al-Nifari dan Ibnu Khalif al-Sirazi. Pada abad berikutnya tasawuf berdiri tegak dan tersebar luas di segenap penjuru dunia Islam. Pada abad ke-6 H, tasawuf menampakkan

¹ Wahana No. 3/tahun 11/05/1996, hlm. 11.

bentuknya sebagai tarekat, yang dalam hal ini Syeikh Abdul Qadir Jaelani diakui sebagai pelopor gerakan ini.

Setelah lahir Tarekat Qadiriyah bermunculan tarekat-tarekat yang lain, sehingga pada saat ini sedah mencapai puluhan atau mungkin bahkan ratusan aliran, baik yang *mu'tabarah* maupun yang *ghair mu'tabarah*.

Bagi perkembangan Islam, gerakan tarekat mempunyai andil yang tidak kecil, tidak terkecuali di Indonesia. Lebih dari itu, di banyak negara gerakan tarekat pernah menjadi alat perjuangan rakyat yang sangat ditakuti oleh penguasa kolonial. Misalnya gerakan Tarekat Sanusiyah di Afrika Utara, Rifaiyah di Batang Jawa Tengah atau yang bisa diungkap di balik perlawanan rakyat Banten terhadap penguasa pada tahun 1988.²

Pada abad ke-19 perkembangan tarekat di Indonesia menunjukkan grafik naik yang cukup tajam, sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Hal ini merupakan akibat dari hubungan pelayaran yang makin meningkat antara Hindia Belanda dan Asia Barat, setelah Terusan Suez dibuka. Maka pada abad ke-19 itu banyak kyai pesantren yang mengajarkan tarekat, yang pada umumnya pengajarannya terpisah dari pengajaran kitab.

Perkembangan ini terus berlangsung sampai abad ke-20, bahkan lahir tarekat-tarekat baru, sekalipun pemerintah kolonial melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas para pengamal tarekat itu. Salah satu tarekat

² *Ibid.*, hlm. 12

yang muncul di Indonesia pada abad ke-19 ialah Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Tarekat ini merupakan penggabungan antara Tarekat Qadiriyyah dan Tarekat Naqsyabandiyah, yang penggabungannya dipelopori oleh Syeikh Ahmad Khatib Syambasi (w. Makkah, 1875) yang berasal dari Kampung Dagang atau Kampung Asam di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Ia seorang ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram di Makkah.

Tarekat yang sama juga terdapat di desa Rembes kecamatan Bringin kabupaten Semarang. Tarekat tersebut didirikan oleh kyai Fathoni pada tahun 1970-an. Tarekat ini bermula dari adanya jama'ah pengajian yang diadakan di desa Rembes dengan jumlah murid 40 orang. Pengajian diadakan di Masjid setiap hari jum'at. Seiring dengan perjalanan waktu, pengikut pengajian semakin banyak dan tidak mencukupi kapasitas tempat. Pada tahun 1978 melalui musyawarah dibentuklah organisasi dengan nama *Jam'iyyah Zikriyyah* atau Jam'iyyah Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabndiyah.

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes sebagaimana halnya tarekat-tarekat lain, tarekat ini pun menghubungkan silsilah sanad keguruannya sampai pada Rasulallah saw. Tarekat ini mengajarkan tata cara *zikir* Syeikh Abdul Qadir Jaelani dengan *zikir nafî isbat lâ ilâha illâ Allâh* dengan suara keras, dan tata cara *zikir* Seikh Maulana Muhammad Naqsyabandi dengan *zikir ismu zât Allâh* dalam *Lâtaif* tujuh.³

³ K.M. Syafi'i (73), *Wawancara*, tanggal 19 Maret 2000.

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes bertujuan untuk mengetahui sifat *mazmumah* yang harus dijauhi dan sifat *mahmudah* yang harus dijalankan dan diamalkan. Tarekat ini juga mengajarkan tata cara membersihkan jiwa (*tazkiyatun nifus*), membersihkan hati (*tazkiyatul qulub*) dan membersihkan ruh (*tazkiyatul ruh*). Hal tersebut menimbulkan sifat *muraqabah* (mawas diri), *mahabbah* (cinta), *ma'rifah* (mengetahui hakekat), *musyahadah* (mengetahui dengan batin) kepada Allah SWT.

Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes, tidak hanya dari kalangan orang tua, masyarakat miskin, para santri serta masyarakat tradisional lainnya, tetapi juga banyak dari kalangan pejabat, pedagang, pengusaha, dan mahasiswa. Pada umumnya, mereka yang masuk tarekat selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga untuk mencari ketenangan batin.⁴

Orang yang melakukan tarekat tidak dibenarkan meninggalkan syari'at agama, bahkan pelaksanaan tarekat merupakan pelaksana syari'at agama. Tarekat untuk menumbuhkan ibadah dari dalam (menghadirkan hati dari dalam) melalui tarekat. Dalam kitab *Tanwirul Qulub* disebutkan :

دَوَامُ الْعُبُودِيَّةِ إِلَى اللَّهِ ظَاهِرًا وَبِاطِنًا مَعَ حُضُورِ الْقُلُوبِ إِلَى اللَّهِ

Artinya : “Berbekalan menghambakan diri kepada Allah lahir batin, serta selalu hadir hati kepada Allah SWT.”⁵

⁴ *Ibid.*, tanggal 19 Maret 2000

⁵ Muhammad Amin Qurdi, *Tanwirul Qulub*, (Libanon : Dar-al Fikr, 1332 H), hlm. 361.

Secara garis besar pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes ada dua kelompok. Pertama, kelompok orang kaya termasuk di dalamnya kalangan intelektual dan kelompok orang-orang miskin. Motivasi mereka yaitu tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat karena “tujuan hidup ini sebenarnya *sa'adah* (kebaikan), yaitu senang di dunia dan akhirat.”

Begitu pula dengan intelektualitas seseorang, kepandaian yang diperolehnya tidak bisa menyenangkan jiwanya, selain itu karena merasa desakan nafsu amoral mereka sangat kuat. Mereka ingin menemui kesejukan jiwanya berupa kerohanian. Kedua, pengikut tarekat dari kaum papa dilatarbelakangi ingin mencari kekayaan dalam kemelaratannya, walaupun miskin harta tapi kaya rohani yang dapat menyenangkan jiwanya. Hal ini pada hakikatnya kekayaan maupun kemiskinan sama-sama merupakan ujian dari Allah SWT terhadap hamba-Nya. Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes termuda berumur 16 tahun dan tertua berumur 123 tahun.⁶

Untuk menjadi pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah terdapat syarat-syaratnya, antara lain :

1. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan-ketentuan Dewan Mursyidin.
2. Mengajukan pernyataan diri kepada a'wan yang ditunjuk oleh Mursyid Jam'iyyah untuk menjadi anggota *Jam'iyyah Zikriyah* (Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah).

⁶ K.M. Fathoni (53), *Wawancara*, tanggal 16 Maret 2000.

3. Melaksanakan syarat rukun dan tata tertib menjadi anggota serta mengangkat bai'at kepada Mursyid Jam'iyyah.
4. Sanggup memenuhi kewajiban sebagai anggota *Jam'iyyah Zikriyah*.
5. Melaksanakan zikir yang telah diijazahkan oleh Mursyid *Jam'iyyah*.
6. Aktif melaksanakan/mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh *Jam'iyyah Zikriyah*.
7. Penuh rasa tanggung jawab, pengabdian, cinta kasih serta *nunggal rasa* (satu rasa) *nunggal kersa* (satu keinginan) antara Mursyid dengan ikhwan, antara ikhwan dengan Mursyid dan antara ikhwan dengan ikhwan.⁷

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes berpegang kepada aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah yaitu pengikut tradisi Nabi Muhammad dan *ijma'* ulama. Dalam bertasawuf pengikut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghadadi. Mereka menganggap bahwa tarekat merupakan salah satu inti ajaran-ajaran dan praktek-praktek Islam.

Pada tahun 1977 terjadi polemik dalam tubuh Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes. Ketika Mursyid tarekat terlibat dalam kegiatan politik dengan diangkatnya dia sebagai anggota legislatif (DPR) dengan masuk Golongan Karya (Golkar). Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi gerakan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes. Pengikut tarekat ini mendapat hujatan dari kelompok lain (Tarekat Qadiriyyah) yang pada waktu itu mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

⁷ K.M. Fathoni (53 tahun), *Surat Keputusan Mursyid Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Bab II Pasal 3, Rembes, tanggal 15 Februari 1980.

Mereka yang masuk Golkar dianggap batal tarekatnya. Karena hujatan dan hasutan dari luar, murid-murid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes banyak yang meninggalkan tarekat. Atas kejadian itu murid-murid yang tadinya berjumlah ribuan orang turun menjadi ratusan orang. Namun konflik tersebut tidak sampai menimbulkan benturan fisik antara jama'ah tarekat.

B. Ajaran-ajaran Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah

Sebenarnya ajaran-ajaran Tarekat ini banyak sekali, karena memang perpaduan dari dua tarekat. Namun di sini hanya disebutkan tiga macam ajarannya, yaitu *talkin* dan *bai'at*, *zikir* dan *wirid*, *guru* dan *murid*. Ketiga macam ajaran yang disebutkan itu diharapkan dapat mencakup dari keseluruhannya, paling tidak sebagian besar dari ajarannya.

1. *Talkin* dan *Bai'at*

Talkin adalah peringatan atau petunjuk, ajaran-ajaran dari seorang guru kepada muridnya, sedangkan *bai'at* adalah janji setia yang merupakan syarat mutlak dari murid kepada gurunya mengenai ajaran-ajaran tarekat. Biasanya *bai'at* ini bersamaan dengan *talkin*, ketika seseorang mulai masuk dan menjadi anggota dari suatu tarekat dan dilaksanakan di hadapan syeikh tarekat.

Dalam hal *talkin* dan *bai'at* ini para ahli Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah mengambil dasar dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi, seperti dalam Al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 12 :

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتِ يَأْتِينَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ
 شَيْئًا وَلَا يُشْرِقُنَّ وَلَا يُنْهِنَّ وَلَا يُقْتَلُنَّ أَوْ لَا دَهْنٌ وَلَا يُأْتِنَّ
 بِهَتَّافٍ يُفْتَرِيْهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يُعَصِّيْنَكَ فِي
 مَعْرُوفٍ فَبِإِيمَانِهِنَّ وَاسْتَغْفِرْهُنَّ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekuatkan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸

Bai'at adalah syarat awal bagi orang yang akan memasuki suatu tarekat. Setelah *dibai'at* barulah diberi amalan-amalan yang berupa zikir dan dianggap sebagai murid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Setelah mendapatkan *bai'at* seseorang sudah diwajibkan untuk menjalankan tarekatnya. Kalau seseorang yang sudah dibai'at meninggalkan tarekatnya maka ia dikembalikan kepada masing-masing individu. Adapun syarat *bai'at*nya antara lain :

1. Berwudhu atau bersuci dengan sempurna
2. Mandi taubat dengan niat
3. *Ahjahadah* dengan memperbanyak salat sunnat
4. Salat *istiharah*⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 925.

⁹ K. M. Syafi'i (73), *Wawancara*, . tanggal 5 Mei 2000.

Setelah salat *istiharah*, maka apakah mimpi baik ataupun buruk harus diceritakan kepada mursyid tarekat. Apabila mimpi baik maka *dibai'at* oleh mursyid tarekat, dan apabila mimpi buruk belum berhak mendapat *bai'at* dari seorang mursyid, karena mimpi buruk mencerminkan bahwa orang tersebut masih banyak dosanya.

2. *Zikir* dan *Wirid*

Dalam dunia tarekat istilah *zikir* dan *wirid* merupakan hal yang sangat mendasar, bahkan *zikir* itu menjadi rukun tarekat dan menjadi kunci hakekat.

Wirid adalah membaca lafaz-lafaz tertentu dari suatu ayat Al-Qur'an, atau do'a-do'a atau lafaz-lafaz kalimat *fayyibah* seperti *zikir*, *tasbih*, dan *tahlil* dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mencari riza-Nya pada waktu yang telah ditentukan secara rutin.

Zikir mempunyai amalan yang khusus, yaitu menyebut nama Allah, baik secara lisan maupun hati disertai mengingat dan merenungkanNya, atas segala kesucianNya, membersihkannya dari sifat-sifat yang tidak layak untuk-Nya. Selanjutnya memuji dengan puji-pujian dan sanjungan dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang menunjukkan kebesaran dan kemurnian-Nya.¹⁰ Adapun *zikir* yang diucapkan dengan jelas atau *sirr* pada waktu yang telah ditentukan secara rutin (ajeg) dinamakan *wirid*.¹¹

¹⁰ Abu Bakar Atjeh, *Pengantar Ilmu Tarekat*, (Solo : Ramadhan, 1985), III, hlm. 276.

¹¹ Simuh, "Konsepsi Tentang Insan Kamil dalam Tasawuf", dalam *Jurnal Al-Jami'ah* No. 26, 1981, hlm. 30.

Banyak ayat maupun hadis yang menganjurkan adanya *zikir*, baik yang mengenai perintah maupun keutamaannya. Di antaranya adalah :

يَا يَهُوا الَّذِينَ أَمْنَوْا اذْكُرُوا اللَّهَ ذَكْرًا كَثِيرًا وَسُبْحَوْهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”¹¹

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

Artinya : “Mereka itu sama berzikir kepada Allah dengan berdiri, duduk dan tidur.”¹²

وَإِذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهَرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغَدْوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya : “Berzikirlah (ingatlah) pada Tuhanmu dalam hatimu dengan perasaan merendahkan diri dan takut tidak terlampau keras mengucapkannya, baik di waktu pagi dan sore dan janganlah engkau termasuk golongan orang-orang yang lalai.”¹³

يَقُولُ اللَّهُ الْعَزُوْجُلُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرْنِي وَتَحْرِكْتَ بِي شَفَّاهُ. [رواوه
الحاكم وابن حبان]

Artinya : “Allah ‘Azza wa Jalla berfirman (dalam hadits qudsi) : “Aku senantiasa beserta hambaKu selama ia tetap berzikir padaKu

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 674.

¹² *Ibid.*, hlm. 110.

¹³ *Ibid.*, hlm. 256.

dan selama dua berdirinya tetap bergerak untuk ingat kepadaKu.”¹⁴

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes dalam melaksanakan *wirid* dan *zikir* mempunyai ketentuan dan cara tersendiri. Dalam melaksanakan Tarekat Qadiriyyah, *zikir nafī isbat* lafaz *Lā Ilāha Illa Allāh* sebanyak 165 kali yang diucapkan dengan lisan secara fasih, nafas ditekankan di bawah pusat dengan membaca *Lā* disertai niat mengagungkan Tuhan, dan mohon ampunan dari segala dosa. Sekiranya lafaz *Lā* itu telah terasa sampai di otak, maka menengok ke arah kanan dengan keras-keras disertai membaca Allah, kemudian menunduk ke arah dada dengan membaca *Illā Allāh* hingga hati sanubari.

Setelah selesai mengamalkan Tarekat Qadiriyyah terus mengamalkan Tarekat Naqsyabandiyah. Dalam melaksanakan *zikir* pada *laṭāif tujuh*, yang terdiri dari *laṭīfah qalbi* (hati sanubari), *laṭīfah ruh*, *laṭīfah sirr*, *laṭīfah khafi*, *laṭīfah akhfa'*, *laṭīfah nafsi*, *laṭīfah qalabi* memakai *zikir ismu zat* Allah Allah yang diucapkan dengan *sirr* atau *khafi*. Sikap dalam menjalankan *zikir* pada *laṭāif tujuh* ini adalah dengan duduknya bersila, kepala ditundukkan, kedua mata terpejam, lidah dipadalkan (ditekankan) pada cetak (langit-langit) dengan bibir tidak bergerak-gerak, pikiran harus dikosongkan dari selain mengingat Allah dengan benar, hati dan pikirannya hanya tertuju kepada Allah. Di sinilah

¹⁴ Imam Al-Ghazali, *Iḥyā 'Ulūmuddīn*, terjemahan Moh. Abdi Rathomy, (Bandung : CV. Diponegoro, 1983), hlm. 199.

yang dinamakan *wuqūf qalbi*, yang menjadi rukun Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah, seperti tersebut dalam kitab ‘*Umdat al-Salik fi Khair al-Masālik* :

فإن الوقوف القلب ركن الطريقة بل أساسها واجب في كل طاعة بل كل حالة من القيام والعقود والإضياع حتى الرواح إلى الحلاوة وقت الجماع ولو حين يغشاها

Artinya : “Sesungguhnya *wuqūf qalbi* itu menjadi rukunnya tarekat, juga menjadi pondasinya tarekat, juga suatu kewajiban dalam setiap tingkah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, tiduran sehingga walaupun ke WC dan waktu jima’ walaupun di saat memeluk istrinya.”¹⁵

Setelah dirasa bersih benar jiwanya dan pikirannya, maka berzikir pada *latifah qalbi* (hati sanubari) yang terletak di bawah susu (tetek) kiri, kira-kira dua jari ke bawah dan condong ke arah kiri. Inilah tempat *zikir* yang disebut *ma'zin al-zikr*. *Latifah* ini dipandang dengan angan-angan saja atau dengan ingatan sebanyak 5000 kali. Apabila terasa getaran dalam *latifah* itu, akibat tawajuhnya murid pada guru, maka pindah pada *latifah ruh*, pada *latifah ruh zikir* sebanyak 1000 kali. *Latifah ruh* terletak kurang lebih dua jari di bawah susu (tetek) sebelah kanan. Setelah terasa getaran maka pindah pada *latifah sirr* yang terletak pada susu (tetek) sebelah kiri

¹⁵ Muslih bin Abdurrahman, ‘*Umdat al-Salik fi Khair al-Masālik*, (Semarang : Toha Putra, t.t.), hlm. 66.

dua jari cenderung ke arah dada sebanyak 1000 kali. Begitulah seterusnya, bila telah ada bekas zikirnya, maka pindah ke *latifah* berikutnya, yaitu *latifah khafi*, di sini *zikir* 1000 kali. *Latifah khafi* terletak pada hati sebelah kanan cenderung ke arah dada. *Latifah akhfa'* terletak di tengah-tengah dada, pada *latifah* ini *zikir* sebanyak 1000 kali, kemudian ke *latifah nafsi* ini *zikir* sebanyak 1000 kali. Terakhir *zikir* pada *latifah qalab*, *latifah* ini juga disebut dengan *zikir jami'ul badan* dengan *zikir* 1000 kali putaran *tashbih* diam sejenak dengan membaca :

اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوب

Artinya : “Tuhan kami, Tuhanlah yang kami tuju, dan ridha Tuhan yang kami harapkan.”¹⁶

Jumlah *zikir* “*Allah, Allah*” pada semua tingkat itu 11.000 kali. Setelah *zikir latifah tujuh* maka *zikir muraqabah* yaitu setiap saat waspada, selalu menganalisa diri sendiri, menjaga diri sendiri agar terus menerus berada pada garis taat dan jangan sampai menyeleweng kepada ma’siat.¹⁷

Dengan *muraqabah* ini, para *salik* (orang yang mengamalkan tarekat) selalu koreksi diri, melihat diri sendiri, merenungkan perbuatannya. Mereka mempunyai keyakinan sepenuh hati bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui semua gerak-gerik manusia dan segala yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁷ Hamzah Ya’qub, *Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mu’mín*, Cet. II, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 223.

terlintas dalam lahir maupun batin. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syu'arā 218-219 :

الذى يرک حين تقوم، وتقلىك فى الساجدين

Artinya : “Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang) dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud.”¹⁸

Untuk selalu dekat kepada Allah mereka selalu menggunakan mawas diri, mengintip hatinya kepada Allah serta mengharapkan keutamaan dari-Nya. Untuk mawas diri para *salik* menggunakan dengan cara *muraqabah*. *Muraqabah* ini mempunyai tingkatan sampai 20 (dua puluh) *muraqabah* yaitu :

1. *Muraqabah Ahadiyah*

Mengintip Allah dalam *zat*, sifat 20 (dua puluh) yang wajib, bahwa Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang kekal abadi.

2. *Muraqabah Ma'iyah*

Mengintip Allah dalam semua bagian, bahwa Allah beserta kita sekalian dimanapun kita berada.

3. *Muraqabah Aqrabiyah*

Mengintip Allah bahwa sesungguhnya Allah lebih dekat kepada kita dari urat nadi kita sendiri.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 589.

4. *Muraqabah Mukabbat Fid Dāiratil Ūla*

Mengintip Allah karena cintaNya yang selalu memberi riza dan balasan. Allah adalah yang pertama dan tidak ada akhirnya.

5. *Muraqabah Mukabbat Fid Dāiratis Sāniyah*

Mengintip Allah, karena Allah suka pada orang mu'min dan orang mu'min sangat mencintai Allah, serta mengingat sifat Allah *Ma'ani* dan *Masnawi*.

6. *Muraqabah Mukabbat Fid Dāiratil Quwa*

Mengintip Allah, karena Allah suka pada orang mu'min dan orang mu'min sangat mencintai Allah, dalam tempat yang lebih dekat Allah mencintainya.

7. *Muraqabah Wilāyatil 'Ulya'*

Mengintip Allah yang membuat alam malaikat karena malaikat makhluk yang selalu sujud dan taqwa kepada Allah, sehingga kita akan selalu sadar kalau malaikat selalu sujud dan taqwa kepada Allah mengapa kita ingkar kepadaNya.

8. *Muraqabah Kamālatin Nubuwat*

Mengintip Allah yang tetap mengutamakan Nabi dari mengutamakan yang lain.

9. *Muraqabah Kamālatir Risūlah*

Mengintip Allah yang telah menjadikan kesempurnaan sifat para Rasul.

10. *Muraqabah ‘Ulil Azmi*

Mengintip Allah yang telah menjadikan Rasul yang mempunyai titel ‘Ulil Azmi diantaranya : Nabi Muhammad saw, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh as.

11. *Muraqabah Makabbiati Fid Da‘iratil Khullati Haqīqat Ibrāhīm as*

Mengintip Allah yang menjadikan Nabi Ibrahim sebagai *Khalifatullah* (kekasih Allah).

12. *Muraqabah Da‘iratil Mukabbiatis Sirfati Haqīqati Mūsa as*

Mengintip Allah yang menjadikan Nabi Musa as sebagai *kalimatullah*.

13. *Muraqabah Ḥāfiyatil Mumtaziyat bil Mukabbat Haqīqatul Muhammadiyah*

Mengintip Allah yang menjadikan Nabi Muhammad saw sebagai kekasih Allah yang asal dan yang dicampuri sifat kinasihnya.

14. *Muraqabah Ma‘budiyyatis Sirfat Haqīqat Muhammadiyah*

Mengintip Allah yang menjadikan Nabi Ahmad (Nabi Isa Nabi yang disuruh pada zaman akhir yang disebut Nabi Ahmad).

15. *Muraqabah Kubbis Sirfat*

Mengintip Allah yang menjadikan orang mu‘min dikasihi, karena orang mu‘min mencintai Allah dan mencintai malaikat, para Rasul, para Nabi, para ‘Ulama, dan saudara Islam.

16. *Muraqabah Lā Ta‘yīn*

Mengintip Allah yang tidak dinyatakan bahwa *zat* Allah itu bisa bersatu dengan *zat* makhluk.

17. *Muraqabah Haqīqatil Ka'bah*

Mengintip Allah yang sudah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat.

18. *Muraqabah Haqīqatil Qur'an*

Mengintip Allah yang menurunkan Al-Qur'an pada Nabi Muhammad saw, yang menjadikan mu'jizat dan pahala bagi orang yang membacanya.

19. *Muraqabah Haqīqatis Salat*

Mengintip Allah yang menjadikan *salat* pada hambaNya, yang waktunya telah ditentukan tersendiri untuk menjelaskan salat, sebab salat bisa mencegah kemungkaran.

20. *Muraqabah Dāiratil Ma'budiyyatis Sirfati*

Mengintip Allah yang seharusnya disembah oleh makhluk dengan sujud yang tulus dan ikhlas.¹⁹

Zikir Muraqabah merupakan tingkatan *zikir* yang tinggi. Dalam *zikir muraqabah* mengandung makna untuk mengingat kepada Allah melalui ciptaannya. Allah sebagai sumber segala kebaikan dan kebenaran.

Tingkatan yang terakhir dari *zikir* yaitu *zikir tahlīl*. *Zikir tahlīl la-Ilahā* dari hati sanubari sampai ruh, *Illa Allāh* mulai dari ruh sampai hati sanubari, *zikir tahlīl* kalau disertai *muraqabah ma'iyyah* disebut *tahlīl ma'iyyah*. Kalau disertai dengan *muraqabah aqrabiyyah* maka disebut *zikir tahlīl aqrabiyyah*.

¹⁹ Muslih Abdurrahman, *Qaṣidul Haq Al-Futuhatur Rabbaniyat Fiṭ Ṭarīqatil Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*, (Semarang : Toha Putra, 1962), hlm.

Tahlīl ma'iyyah yang diucapkan *Lā Ilāha illa Allāh* mempunyai arti (tidak ada yang disembah kecuali Allah), kalau *tahlīl aqrabiyyah* yang diucapkan *Lā Ilāha illa Allāh* mempunyai arti *Lā ma'buda illa Allāh* (tidak ada yang dicintai kecuali Allah). *Zikir tahlīl* dibaca 165 kali bacaan *Lā Ilāha illa Allāh*.

Berzikir itu mempunyai maksud *Ilāhi Anta Maqṣūdi wa Rizāka matlubi* (Tuhan kami, Tuhan yang kami tuju dan *riżā* Tuhan yang kami harapkan). Keberhasilan seseorang dalam berzikir tergantung pada faktor pribadi masing-masing. Kurang konsentrasi, masih terikat dengan syahwatnya, belum suci dari najis, masih tergambar dalam hatinya alam kebendaan, semua itu bisa menjadi penghalang untuk membuka *hijāb* kepada *ma'rifat* Allah.

Apabila tiba saatnya menurut pandangan syeikh, maka orang yang berada di tingkat *tahlīl* diangkat menjadi khalifah. Apabila telah memperoleh gelar khalifah, dengan ijazah, ia berkewajiban menyebarluaskan ajaran tarekat tersebut. Tingkat tertinggi bagi laki-laki adalah khalifah dan bagi wanita, *tahlīl*.²⁰

3. Guru dan Murid

Sebagai jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, orang yang melakukan tarekat tidak dibenarkan meninggalkan syari'at, bahkan pelaksanaan tarekat tidak sembarang orang. Dalam

²⁰ H.A. Fuad Said, *Hakikat Tarekat Naqsyabandiyah*, Cet. II, (Jakarta : PT. Al-Husna Zikra, 1996), hlm. 60-61.

bertarekat harus dibimbing oleh guru yang disebut *mursyid* (pembimbing) atau syeikh. Ia mengawasi murid-muridnya dalam kehidupan lahiriyah serta rohaniyah dan pergaulan sehari-hari. Bahkan ia menjadi perantara antara murid dan Tuhan dalam beribadah, karena itu seorang syeikh haruslah sempurna dalam ilmu syari'ah dan hakekat menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Seorang guru atau syeikh harus :

1. Alim dan ahli dalam memberikan tuntunan kepada muridnya dalam ilmu pengetahuan agama yang pokok.
2. Mengenai sifat-sifat kesempurnaan hati dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
3. Memiliki rasa belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama terhadap murid-muridnya.
4. Pandai menyimpan rahasia murid-muridnya.
5. Tidak menyalahgunakan amanat murid-muridnya.
6. Tidak menyuruh murid-muridnya kecuali terhadap sesuatu yang layak dikerjakannya.
7. Tidak terlalu bergaul dan bercengkerama dengan murid-muridnya.
8. Mengusahakan segala ucapannya bersih dari pengaruh nafsu dan keinginan.
9. Lapang dada dan ikhlas.
10. Memelihara kehormatan diri dan kepercayaan murid-muridnya.
11. Memberikan petunjuk untuk memperbaiki keadaan murid-muridnya.
12. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh terjadinya kebanggaan rohani yang timbul pada murid-muridnya yang masih dalam proses pendidikan.
13. Melarang murid-muridnya banyak berbicara dengan teman-temannya kecuali sangat penting.
14. Menyediakan tempat berkhalwat.
15. Menjaga diri agar murid-muridnya tidak melihat keadaannya dan sikap hidupnya dapat mengurangi rasa hormat mereka.
16. Mencegah muridnya banyak makan.
17. Melarang muridnya berhubungan dengan syeikh dari tarekat lain jika akan membahayakan.
18. Menggunakan kata-kata yang lembut, menarik dan memikat dalam khutbahnya.
19. Segera memenuhi undangan orang yang mengundangnya dengan penuh perhatian.

20. Bersikap tenang dan sabar ketika duduk bersama murid-muridnya.
21. Memperlihatkan akhlak yang mulia ketika murid-muridnya datang bertamu.
22. Memperlihatkan keadaan murid-muridnya dengan menanyakan keadaan murid-muridnya yang tidak hadir dalam pertemuan mereka.²¹

Untuk dapat melaksanakan tarekat dengan baik, seorang murid hendaknya mengikuti jejak dan melaksanakan perintah dan anjuran yang diberikan mursyidnya. Ia tidak boleh mencari-cari keringanan dalam melaksanakan amaliyah yang sudah ditetapkan dan dengan segala kekuatannya ia harus mengekang hawa nafsunya untuk menghindari dosa dan noda yang dapat merusak amal. Ia juga harus memperbanyak *wirid*, *zikir* dan do'a-do'a dan memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Untuk tidak melanggar hukum-hukum agama, murid harus belajar ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syari'at.²²

C. Usaha dan Aktivitas Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah mempunyai tugas menghimpun, membina, mengarahkan pengajian, dakwah, mujahadah, *zikir* dan sosial budaya serta pendidikan Islam. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki potensi jasmaniah dan rohaniah menuju peningkatan iman dan amal shaleh umat Islam, baik kuantitatif maupun kualitatif. Untuk itu perlu

²¹ Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 66-67.

²² *Ibid.*, hlm. 68.

mempunyai *anggaran dasar* dan *anggaran rumah tangga* serta program kerja.

Untuk mencapai tujuannya, Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah melaksanakan usaha sebagai berikut :

1. Mewujudkan kerjasama dengan *jam'iyyah-jam'iyyah* tarekat yang berdasarkan Pancasila, dengan instansi dan swasta dalam rangka pengembangan *jam'iyyah* tarekat, dakwah, pengajian dan *mujahadah*.
2. Menggerakkan pengajian khususnya dan pendidikan Islam serta dakwah islamiyah pada umumnya dan semua yang dihajatkan oleh umat Islam.
3. Berusaha untuk terselenggaranya upacara *syi'ar-syi'ar* Islam, terutama hari-hari besar Islam.
4. Meluaskan penerangan Islam kepada masyarakat.
5. Membimbing umat agar mensucikan lahir dan batin untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sadar akan dosa dan kesalahannya sehingga mampu untuk bertaubat kepada Allah.
6. Menunjukkan jalan ke arah ketenangan dan kejernihan hati dengan berzikir kepada Allah serta sadar *lillah, billah, idrasul, birrasul*.
7. Mengadakan peningkatan dan penataan pada *a'wam, badal, ab, um*, dan *ikhwan* dalam rangka *halwat/u'zlah/suluk* dalam waktu yang telah ditentukan.
8. Ikut serta berperan dalam melaksanakan *amr ma'ruf nahi mungkar*.²³

Setiap kegiatan yang diadakan oleh Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah para pengikut tarekat mengenakan seragam yang telah ditentukan oleh Mursyid tarekat yaitu bagi perempuan baju kuning, bawahan kain bermotif Sedo Mukti, dan kerudung hijau. Seragam ini mempunyai arti sehubungan dengan ajaran Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes. Adapun baju kuning diambil dari bahasa Arab *qana'ah* (menerima), dan diambil dari *kirata* bahasa Jawa *wening* (jernih). Kerudung hijau karena

²³ K.M. Fathoni, (53 tahun), *Surat Keputusan Mursyid Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Bab 1 pasal 1 tentang *usaha*, butir 1-8, Rembes, tanggal 15 Februari 1980.

warna hijau adalah warna Islam, sedangkan kain Sedo Mukti berarti kalau *sedo* (mati), *mukti* (mulia). Hal ini secara keseluruhan dapat diartikan bahwa mereka yang mengikuti tarekat diharapkan mempunyai sifat menerima apa yang telah diberikan Allah kepadanya dan berfikir jernih dalam setiap hal, sehingga kalau mati nanti dalam keadaan mulia. Bagi laki-laki seragam berbaju putih dan sarung biru. Hal ini mempunyai arti, putih melambangkan suci (bersih) dan biru melambangkan kebaikan. Secara keseluruhan dapat diartikan bahwa pengikut tarekat selalu menjaga kesucian, kebersihan hatinya sehingga mewujudkan suatu sikap baik, selalu berbuat baik antara sesamanya.²⁴ Adapun aktivitas Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes antara lain :

1. Bidang dakwah dengan jalan mengadakan pengajian, memberikan santunan kepada fakir miskin, memberikan santunan kepada anak-anak yang bermukim di pondok pesantren dengan cara memberikan beasiswa kepada putra-putri keluarga *jam'iyyah zikriyah* yang minat belajarnya tinggi tetapi tidak mampu.
2. Bidang sosial, misalnya menyantuni orang miskin, memberi bantuan kepada mereka yang terkena musibah, membantu mereka yang sakit, mereka yang terkena musibah kematian.
3. Bidang ekonomi, yaitu memberikan modal usaha kepada para anggota *jam'iyyah zikriyah* yang memerlukan modal usaha. Bantuan diberikan

²⁴ K.M. Fathoni (53), *Wawancara*, tanggal 1 April 2000.

kepada mereka berdasarkan minat, misalnya pedagang kecil, pertanian, peternakan dan pertukangan.

4. Bidang budaya, berupa pengadaan kelompok rebana, kelompok seni bela diri, seni baca Al-Qur'an.
5. Bidang pendidikan, berupa pondok pesantren.
6. Bidang kesehatan dengan bekerjasama dengan puskesmas Kecamatan Bringin bagi mereka yang mempunyai kartu anggota *jam'iyyah zikriyah* maka biaya ditanggung oleh *jam'iyyah zikriyah*.²⁵

D. Pengaruh Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah

Dilihat dari perkembangan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah mulai sejak berdiri sampai saat penulis melakukan penelitian dapat dilihat bahwa pengaruh Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah terhadap masyarakat Rembes sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yang sampai pada bulan Maret 2000 berjumlah 1.724 orang. Secara kualitatif dapat dilihat dari pengajian dan semua kegiatan yang diadakan oleh *jam'iyyah zikriyah* di desa Rembes.

Pengaruh ajaran tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes juga dapat dilihat dari perilaku pengikut tarekat. Pembinaan syari'at yang dibarengi dengan tasawuf/tarekat melahirkan satu sikap dan sikap inilah yang menentukan sekali dampak terhadap kerukunan bermasyarakat, ketekunan

²⁵ K.M.Fathoni, (53), *Wawancara*, tanggal, 1 April 2000.

beribadah, saling pengertian satu sama lain, menimbulkan satu sikap yang kooperatif/kerjasama. Dampak ini juga menimbulkan satu sikap *nunggal rasa nunggal karsa* (satu rasa satu keinginan) antara murid dengan guru, antara guru dengan murid, dan murid dengan murid.

Bagi masyarakat di luar Rembes secara tidak langsung terpengaruh oleh Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah karena pengikut terbatas pada masyarakat Rembes saja, tetapi datang dari berbagai daerah. Untuk memudahkan pengajaran tarekat, maka dibuat beberapa kelompok pengajian tarekat berdasarkan daerah asal para pengikutnya. Tujuan pengelompokan ini untuk mengetahui apakah murid tarekat sudah menguasai ajaran yang diberikan oleh mursyid tarekat itu. Untuk mengetahui hal itu, maka diadakan pegajian tarekat seminggu sekali untuk setiap daerah. Setiap daerah diketuai oleh *badal* daerah yang telah ditunjuk oleh mursyid. Daerah dibagi menjadi beberapa wilayah, setiap wilayah diketuai oleh wakil mursyid wilayah tersebut, meliputi :

1. Wilayah I diketuai oleh Kyai Daenuri (Klego) yang meliputi daerah Rembes, Pakis, Bringin, Tanjung dan Bogodalem.
2. Wilayah II diketuai oleh K. Ahmad Damhari K.A. yang meliputi Sendang, Bancak, Sembung, Klumpit, Penggung, Jlumpang, Karangwuni, Pulutan, Kromo Bantal, Klegok, Karangmojo, Bantal Gunung Tempuran.
3. Wilayah III diketuai oleh K.H. Suryono meliputi Ombak, Gungwulan, Kleben dan Karanglawu.

4. Wilayah IV diketuai oleh K. Marwan meliputi Padas, Mundu, Kalipanjang dan Deras.
5. Wilayah V diketuai oleh K.A. Badawi meliputi Waren, Polosari, Keongan, Banyubiru, Jajar, Kemawang, Ungaran, Tambakhaji, Kendal, Semarang.
6. Wilayah VI diketuai oleh K. Samadun, meliputi Jelok, Ngajaran, Ndelok, Karanganyar, Ngagung, Bendosari dan Tlombakan.
7. Wilayah VII diketuai oleh K. Ahmadi meliputi Sukoroso, Sumopuco, Bugel, Surawangsan, Taruman, Dukoh, Ngamol, Warak, Jagalan, Randuajir, Jetak, Nobo Tengah, Klero, Manggung, Banyuanyar Kabupaten Boyolali.²⁶

²⁶ K.M. Syafi'i (73), *Wawancara*, tanggal 5 Mei 2000.

BAB IV

PERAN POLITIK PENGIKUT TAREKAT

QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH DI REMBES

A. Bentuk Keterlibatan Politik

Masa pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes berasal dari pedesaan dan perkotaan. Karakteristik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes adalah cenderung menghindari konflik dan lebih mementingkan harmoni sebagai komunitas santri. Karakteristik lainnya adalah ketaatan murid (*santri*) kepada syeikh dalam suatu pola hubungan antara guru dan murid yang nyaris sakral. Kepatuhan murid terhadap gurunya yang bersifat mutlak dan tidak terputus, berlaku sepanjang hidup. Sikap hormat dan kepatuhan murid terhadap guru (*mursyid*) menjadi sangat penting dalam lingkungan santri (*murid*) dan bahkan meluas pada masyarakat sekitarnya. Karena tuntutan keteladanan ini, sementara nilai-nilai baru terus berdatangan, maka secara tidak langsung mursyid terlibat dalam proses penyelarasan terus menerus antara tata nilai dalam masyarakat dan nilai budaya baru yang bersinggungan. Dengan demikian, peranan adaptif ini pada akhirnya membawa kyai (*mursyid*) pada sikap hidup yang secara kultural dapat dinilai optimis, dalam arti kata harus mengusahakan tercapainya keseimbangan kultural semaksimal mungkin.

Hal ini tampak ketika seorang kyai mengambil peran dalam proses politik yang berjalan. Setiap perubahan politik yang terjadi biasanya selalu

dicari keselarasan dengan nilai agama. Pengambilan peran politik yang dijalankan oleh mursyid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah dimulai pada tahun 1977, yaitu dia diangkat sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dari Golongan Karya. Sikap ini diikuti oleh murid-murid tarekat. Sikap seorang mursyid sangat mempengaruhi sikap murid-muridnya termasuk sikap politik. Misalnya, mursyid mengikuti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) maka hampir 90 % pengikutnya PPP. Demikian juga dalam Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes, walaupun tidak diperintahkan untuk menjadi Golkar mereka mengikuti sikap mursyid. Sikap ini diambil karena pada waktu itu Golkar anggotanya sebagian besar *Ahlussunnah wa al-Jama'ah*.

Dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mursyid tarekat pada Pemilu 1977 terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tingkat II (DPRD Kabupaten tingkat II). Pada Pemilu 1982 terpilih menjadi anggota DPRD tingkat Propinsi Jawa Tengah, Pemilu 1987 terpilih menjadi anggota DPR Pusat wakil daerah; Pemilu 1992 tidak terpilih, dan Pemilu 1999 terpilih menjadi anggota DPR Pusat.¹

Keterlibatan tersebut dilandasi oleh keinginan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Partisipasi dalam Pemilu menurut *mursyid* tarekat merupakan kewajiban, karena berkaitan dengan keikutsertaan menegakkan kehidupan bernegara. Akan tetapi, *afiliasi* terhadap partai politik tertentu

¹ H.M. Syafi'i (73), *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2000.

bukan merupakan sesuatu yang wajib. Murid tarekat boleh bergabung dengan Golkar atau PPP.

Guru tarekat menolak jika tarekatnya dikaitkan langsung dengan politik. Mereka juga menolak organisasi tarekat dipergunakan sebagai saluran langsung dari *implementasi* program-program pembangunan. Ketika ditanya mengenai pemberian bantuan dana dari pemerintah mereka menolak pemberian dana, karena khawatir bahwa hal tersebut dapat menyeret aktifitas tarekat pada kegiatan-kegiatan sosial politik. Mereka menginginkan agar tarekat sebagai organisasi keagamaan murni dan tidak terpaut dengan kegiatan sosial politik. Kegiatan tarekat adalah membersihkan dan mendekatkan diri kepada Allah melalui serangkaian *zikir*.²

Hal tersebut disangkal oleh Kepala Desa Rembes H.M. Muchib yang mengatakan bahwa Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes menerima bantuan dana dari pemerintah yang dapat menunjang kegiatan tarekat semenjak tarekat terbentuk sebagai organisasi kemasyarakatan pada tahun 1978. Bantuan dana dari pemerintah mulai tampak pada pembangunan gedung tempat pengajian (kegiatan tarekat) dilaksanakan. Pada tahun 1990-an tarekat juga menerima bantuan dari Yayasan Amal Zakat Infak Sadakah (YAZIS) dan setiap tahun menerima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).³

² K. Fathoni (53), *Wawancara*, tanggal 1 April 2000.

³ H.M. Muchib, *Kepala Desa Rembes*, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2000.

Dengan adanya bantuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *mursyid* tarekat dengan pemerintah terjalin dengan baik. Hubungan tersebut juga dikarenakan pemerintah tidak menganjurkan masyarakat untuk berbuat maksiat dan tidak melarang umat Islam menjalankan *syari'at-syari'atnya*, maka pemerintah harus didukung. Namun jika pemerintah memerintahkan kepada masyarakat agar melanggar *syari'at* Islam, maka akan ditentangnya.

Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأُمْرُ مِنْكُمْ
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوا إِلَيَّ اللَّهُ وَالرَّسُولُ إِنْ كُتُمْ
 تَوَمَّنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlawanan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."⁴

Perhatian pemerintah terhadap kegiatan tarekat, pemberian dana, kelonggaran dalam pemberian izin kegiatan dan kunjungan para pejabat dianggap sebagai respons positif bagi pengikut tarekat.

⁴ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 128.

B. Landasan Berpolitik

Politik secara teoritis merupakan ilmu yang penting dan memiliki kedudukan tersendiri. Dilihat dari segi politis merupakan aktivitas yang mulia dan bermanfaat, karena ia berhubungan dengan pengorganisasian urusan makhluk dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Ulama-ulama terdahulu mengagungkan nilai politik dan keutamaannya sehingga Imam al-Ghazali mengatakan :

Sesungguhnya dunia itu merupakan ladang untuk akhirat dan tidaklah sempurna agama tanpa dunia. Kekuasaan dan agama merupakan saudara kembar, agama sebagai pondasi dan kekuasaan sebagai penjaga. Sesuatu yang tidak ada pondasinya akan runtuh dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan lenyap.⁵

Orientasi politik yang dikembangkan oleh pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yaitu memperhatikan masalah kemasyarakatan secara lebih luas yang meliputi aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, agama dan pendidikan. Pelayanan terhadap semua bidang tersebut memerlukan adanya keterbukaan politik untuk meratakan jalan dalam membuka pelayanan terhadap masyarakat. Berpolitik bagi pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes sesuai dengan rumusan politik yang dikembangkan oleh NU (Nahdlatul Ulama) yaitu :

1. Keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan akhirat.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), II, hlm. 913-914.

3. Mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berprikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik dilakukan dengan kejujuran murni dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6. Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional dan dilakukan dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
7. Berpolitik dengan dalil apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecahkan persatuan.
8. Perbedaan pandangan diantara aspirasi politik harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu⁶ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik tetap terjaga persatuan dan kesatuan.
9. Berpolitik menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyebarkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.⁶

Atas dasar khittah NU 1926 :

1. Pernyataan dan pemberian terhadap cara berfikir Nahdliyin *Ah/uṣṣunnah wa al-Jama'ah*.
2. Kerangka kegiatan kemasyarakatan *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* berdasarkan pada patokan *tawasud, i'tidal, tasamih, tawazun*.⁷

⁶ A. Ghaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 160.

⁷ M. Masyhur Amin dan Ismail S. Ahmad, *Dialog Pemikiran, Islam dan Realita Empirik*, (Yogyakarta : LKPSM NU DIY, 1993), hlm. 157-158.

Hijrah NU berdasarkan Muktamar 1984 disebutkan :

Karena pada dasarnya Nahzatul Ulama adalah *Jam'iyyah Diniyah* yang membawakan faham keagamaan, maka ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi.⁸

Atas dasar *hijrah* NU 1926 tersebut tidak ada lagi perselisihan antar organisasi. Benturan organisasi haruslah dipandang sebagai adaptasi diri terhadap konteks, yang setiap saat sangat dimungkinkan untuk berubah sepanjang usaha pencapaian tujuan yang terkandung dalam nilai-nilai *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* menghendaki seperti itu.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah RI (Republik Indonesia) yang berlaku tentang keormasan harus berdasarkan Pancasila maka pada tahun 1978, Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang berada di Desa Rembes, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang mengalami perubahan asas yang semula berdasarkan Islam *Ahlussunnah wa al-Jama'ah*, kemudian dalam musyawarah tanggal 27 Rajab 1407 H, atau tanggal 27 Maret 1987 Masehi ditetapkan perubahan asas sesuai dengan Anggaran Dasar Bab 11, pasal 2, ayat 1 mengenai asas dan tujuan bahwa : *Jam'iyyah Zikriyah* berdasarkan Pancasila.

Dengan dikembalikannya organisasi ke dalam Khittah 1926 dan tercatat pada instansi pemerintah, maka kegiatan yang berhubungan dengan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah (*Jam'iyyah Zikriyah*) berjalan dengan baik.

⁸ *Ibid.*, hlm. 157-158.

Dasar rumusan politik tersebut bisa meluruskan anggapan orang yang keliru terhadap tasawuf/tarekat. Para pengamat mengatakan bahwa tarekat ketinggalan zaman, ortodoks, kolot dan sebagainya. Tarekat merubah citra, melakukan rekonstruksi, dan reaktualisasi serta melaksanakan tanggung jawab baru, yakni menyempurnakan moral individual ke moral struktural (sosial politik), kerusakan moral individu menuntut konstruksi moral individual dan sosial. Tidak ada larangan dalam agama untuk terjun ke dunia politik, karena kekuasaan sangat diperlukan guna mengontrol dunia lahir, dan tidak ada pembangunan tanpa kekerasan.⁹

Namun begitu banyak pro dan kontra mengenai kedudukan ahli tarekat dari pertama kemunculannya sampai perkembangan sekarang ini. Oleh sebab itu tarekat diupayakan agar mempunyai daya tarik yang meyakinkan dan menawarkan suatu jenis ketenangan batin dan kebahagiaan yang lebih substansial dan sejati serta praktis yang tercermin pada keluhuran budi dan komitmen pada nilai-nilai moral. Masa depan tarekat akan sangat bergantung pada seberapa jauh ia mampu menyediakan jawaban-jawaban spiritual bagi kebutuhan manusia modern yang didominasi kehidupan material lahiriyah.¹⁰

C. Perubahan Orientasi Politik

Perubahan orientasi politik pengikut tarekat dapat dilihat dari pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pada Pemilu tahun 1973 pengikut tarekat memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini

⁹ H.M. Amin Syukur, MA, "Tariqat", *Rindang*, IX, April 2000, hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 12.

disebabkan oleh himbauan pemerintah agar partai-partai Islam seperti Nahdhatul Ulama, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Partai Persatuan Indonesia, bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemerintah menghimbau agar dalam nama partai baru itu mencerminkan semangat pembangunan, lebih menonjol programnya daripada aspek-aspek keagamaan (ideologi) atau aspek-aspek emosional lainnya.

Himbauan pemerintah tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja, karena kondisi umat Islam pada waktu itu relatif lemah. Umat Islam menyesuaikan diri dalam tatanan orde baru yang hendak membangun ekonomi dan politik Indonesia dengan perangkat stabilitas nasional. Organisasi-organisasi Islam dengan sepenuh hati melibatkan diri ke dalam wilayah politik karena ikatan historis dan organisatoris.¹¹

Pada Pemilu 1977 terjadi perubahan orientasi politik para pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes. Pada pemilu sebelumnya, para pengikut memberikan suaranya untuk PPP. Untuk kali ini orientasi politik kurang jelas, dikarenakan adanya konflik dalam tubuh tarekat. Hal ini terjadi ketika mursyid tarekat mengambil peran dalam proses politik yang berjalan. Pengambilan peran politik yang dijalankan oleh mursyid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah dengan diangkatnya dia sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berafiliasi Golongan Karya (Golkar). Kebijakan ini menimbulkan keguncangan pada murid-murid tarekat yang

¹¹ Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik, Upaya Mengatasi Krisis*, (Jakarta : Yayasan Perkhidmatan, 1984), hlm. 53.

terkena dampak dari kebijakan tersebut. Murid-murid tarekat mendapat hujatan serangan sehingga banyak yang meninggalkan tarekat karena hasutan dari kelompok tarekat lain (Tarekat Qadiriyyah).

Pemilu 1982 merupakan konsekuensi kembali ke "*hijrah* 1926". *Hijrah* 1926 adalah landasan cara berfikir bersikap dan bertingkah laku warga *Nahzatul Ullama*. Semua tindakan dan kegiatan organisasi serta setiap pengambilan keputusan diambil dari intisari cita-cita dasar didirikannya NU yakni sebagai wadah penghidmatan yang semata-mata dilandasi niat beribadah kepada Allah.¹² Dengan *hijrah* 1926 membebaskan warga tarekat untuk memberikan suara mereka pada kontestan Pemilu yang mereka dukung. Mereka boleh menjadi anggota PPP, Golkar, atau bahkan PDI.

Pemilu 1987 merupakan penataan terhadap tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes. Pada tahun 1987 ini tarekat disyahkan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, yang semula berasaskan Islam *Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah* berdasarkan musyawarah tanggal 27 Rajab 1407 H atau tanggal 27 Maret 1987 M ditetapkan perubahan asas, dengan asas Pancasila. Perubahan ini dimaksudkan untuk mendapatkan *legalitas* dari negara untuk dapat bebas bergerak. Pada Pemilu kali ini dukungan murid-murid tarekat terhadap Golkar semakin banyak, karena mursyid tarekat memberikan suaranya kepada Golkar untuk keempat kalinya. Gagasan-gagasan politiknya mengikuti perkembangan zaman. Pada pemilu 1987,

¹² M. Masyhur Amin. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta : Al-Amin, 1996), hlm. 57.

birokrasi menguasai partai-partai politik, sehingga partai-partai politik harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Untuk Pemilu masa *Reformasi* 1999 merupakan era keterbukaan dalam tubuh partai dalam upaya mendewasakan kehidupan politik. Keterbukaan yang dilontarkan tetap pada aturan main yang telah disepakati, yang bertujuan untuk kedewasaan politik demi kesejahteraan umat. Keterbukaan dalam berpolitik dalam tubuh tarekat diwujudkan dengan kebebasan bagi murid-murid dalam memberikan suara mereka kepada *kontestan* Pemilu. Namun kharisma dan segala *fatwanya* (nasehat) masih diikuti oleh murid, walaupun mereka diberi kebebasan, sedangkan mursyid masih setia memilih Golkar maka murid akan mengikuti mursyid tersebut. Hal inilah yang terjadi pada pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes kecamatan Bringin kabupaten Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak pada data yang berhasil dikumpulkan dan berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pengikut Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes ada dua kelompok : *pertama*, kalangan intelektual yaitu dari kalangan pejabat dan mahasiswa. *Kedua*, kelompok tradisionalis yaitu dari kalangan pedagang dan petani. Mereka masuk tarekat untuk mendekatkan diri pada Allah SWT., juga untuk mencari ketenangan batin. Mereka ingin mencari kesejukan jiwa berupa kerohanian.

Tarekat ini mengajarkan tata cara dzikir Syekh Abdul Qadir Jaelani yang mengambil silsilah dari Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah yang berasal dari Rasulullah dengan *zikir nafî isbat Lâ Ilâha illa Allâh* dan tata cara zikir Syekh Maulana Muhammad an-Naqsabandi dengan mengambil silsilah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang berasal dari Rasulullah dengan zikir *ismu žat Allah Allah* dalam *Laṭaīf* tujuh.

Orientasi politik yang diinginkan oleh pengikut Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes adalah berpolitik yang dilakukan dengan kejujuran, murni, dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah. Orientasi politik ditekankan pada masalah kemasyarakatan secara lebih luas meliputi aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, agama dan pendidikan.

B. Saran-saran

1. Tarekat pada hakekatnya akan menuju jalan Allah. Inti tarekat adalah melaksanakan tasawuf, jadi kalau seorang politisi masuk tarekat akan semakin bagus, karena dengan demikian yang bersangkutan akan benar-benar memperjuangkan agar dunia politik dihiasi dengan nilai-nilai agama.
2. Agar tidak salah dalam menilai tarekat, umat Islam atau masyarakat harus mengkaji lebih mendalam tentang tarekat itu sendiri.
3. Bagi generasi penerus yang hendak mengkaji masalah tarekat dalam berbagai permasalahannya dapat dikaji secara proporsional sesuai dengan berpijak pada realitas dirinya, menyadari hal-hal yang diketahui dan tidak diketahuinya, memiliki kesadaran ilmiah yang tinggi.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi yang berjudul " Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes (1973-2000)" telah penulis selesaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya kepada siapa saja yang membacanya.

Kemungkinan saja skripsi ini masih perlu adanya sumbangan pemikiran ilmuan yang bijaksana guna kesempurnaan dan kebaikan. Walaupun begitu penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, walaupun dengan kemampuan penulis yang sangat terbatas. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun selalu penulis harapkan.

Akhirnya kepada Allahlah penulis mengharapkan pertolongan dan petunjuknya, semoga rahmat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta umat Islam semuanya. *Amin Amin Ya' Rabbal 'Alamin.*

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Nomor : 070/010
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 4 Januari 2000
Kepada Yth.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Up. Ka. DIT. SOSPOL

Propinsi Jawa Tengah
di SEMARANG

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas ADAB IAIN "SUKA" Yogyakarta,
Nomor : IN/1/DA/PP.01.1/1521/99
Tanggal : 29 Desember 1999
Perihal : Ijin Studi Lapangan.

Setelah mempelajari rencana penelitian / research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : : SRI JAUHARIN NURIYAH
No. Mahasiswa : 94121471
Jurusan : S. K I
Alamat : d/a IAIN "SUKA" Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
Bermaksud : Mengadakan studi lapangan dengan judul, " ORIENTASI
POLITIK PENGIKUT TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSABANDIYAH
DI REMBES BRINGIN 1973 - 2000 "
Pembimbing : -
Lokasi : Propinsi Jawa Tengah.


Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

An. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Direktorat Sosial Politik

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Dekan Fak. ADAB IAIN "SUKA" Yk ;
4. Yps.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEFON: 414205

Nomor : 070/ 35 / I / 2000

24 Januari 2000

Tujuan :

Dampak :

Pemohon : Ijin penelitian.

X S P A D A :

YTH. KETUA BAPPEDA PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DI

S B M A R A H G.

Menimbang surat Kadit Sospol Prop. DIY No. 070/010 tgl. 4 Januari 2000
dilantik Bapak SAIJUHARIN MURFIYAH Mhs. IAIN "SUKA" Yogyakarta akan mengadakan
penelitian dengan judul "CRENTASI POLITIK PENGIKUT TAREKAT QADIRIYAH WA NAQ-
DARATIYAH DI REMBES BRINGIN 1973-2000 untuk Skripsi."

Lokasi : Di Kabupaten Semarang
Waktu : 26 Jan s.d 26 Mei 2000
Penanggung jawab : Dr. H. MACHASIN, M.A.

Panggil ini kami menyatakan tidak keberatan untuk di-
berikan Ijin Riset/Survei/penelitian kepada pihak yang -
berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan peru-
dungan yang berlaku.

Haraplah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi
Atau Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selama
paling lambangnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasil -
nya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH
dan BAPPEDA PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ilut membantu
keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan memataati tata
tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di
daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

S. PRAYITNO

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Perwira 127 - 133 telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132
e-mail : bppdjtg@indosat.net.id

Semarang, 25 Jan 2000

Kepada Yth. :

Plenom : R. T. T. P. / 7/1 (2003)
Linenpapier : 1 (atu) lembar.
Peralatan : Bulerit dalam bentang
Penelitian, Research /
Penulis

KaditSospol Kab. Semarang

Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat Jawa Tengah (angka 212) dari 2009 Nomor : R/212/P/T./2009 dengan
permohonan kami memberitahu dalam Wilayah Saulara akan dilaksanakan Research / Survey
masuknya


BRITISH ASSOCIATION FOR HUMAN GENETICS

Dengan melihat tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey ini PTPDA di Jateng (terlantip).

Bersama-sama kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya, untuk mendukung ketentuan yang berlaku.

**AK. GOBERNIR REPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Kabid Litbang
B/Skt. P. Sie PPP



2. *Enriched air* (gasoline) for
3. *Flame* (natural gas) which
4. *Water* (gasoline)

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)

Jl. Pemuda 127 - 133 telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132
e-mail : bppdjtg@indosat.net.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

nomor : R / 212/P/I/2000

- I. Surat Edaran : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappeinda/345/VIII/72.
- II. Surat Edaran : 1. Surat Edaran Gubernur Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tgk. 24 Januari 2000 no. 070 / 235/P/2000
2. Surat dari BUKU PAKET ADAR JAHID "SAUKA" Yogyakarta
tgk. 29 Des 1999 nomor IIA/1/DA/PP.01.1/1521/99

III. Dalam berlakunya cangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), berlindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam cangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **BRI JAUWATIN NURIYAH**
2. Tempat : **Surabaya**
3. Alamat : **JL. Medilelokt 33/Vii Kembaran Sari**
4. Pengalaman : **Bpk. H. MACHMIDIN , M.A**
5. Tanggal : **Untuk akhirnya berjuluk : "ORIENTASI POLITIK PENGIKUT TAKZIAH QABIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH DIREMBES BRINGIN 1973-2000".**

IV. Tempat : **Kap. Semarang**

dan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban Pemerintah.
2. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
3. Selesai research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

V. Tanggal : **11. Lembaran Research/Survey ini berlaku dari :**

26 Des 2000 - 26 April 2000

Dikeluarkan di : **SEMARANG**
Pada tanggal : **25 Januari 2000**
A.n. **GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**
JAWA TENGAH

1. **Dr. H. M. Suryadi**
2. **Dr. H. M. Achmad Djamil**
3. **Dr. H. M. Achmad Djamil**
4. **Dr. H. M. Achmad Djamil**
5. **Dr. H. M. Achmad Djamil**
6. **Dr. H. M. Achmad Djamil**
7. **Dr. H. M. Achmad Djamil**



SURAT KETERANGAN
Nomor : 474.2/50.v/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Rembes Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : Sri Jauharin Nuriyah
NIM : 94121471
Kuliah Pada : Fakultas Uuab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : SKI
Alamat : Jl. Bimokurdo No. 23 Saren Yogyakarta

Benar-banar telah melaksanakan riset/survei untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul : Orientasi Politik Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Tahun 1973-2000 (Suatu Tinjauan Historis).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan se-sungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Camat Bringin

AK
A.

KEC. Bringin
Drs. S. Sigit
NIP. 123456789012345678

Rembes, 7 Agustus 2000

Kepala Desa Rembes

H. M. Muchib

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa latar belakang berdirinya Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes ?
2. Apa tujuan berdirinya ?
 - a. Tujuan Umum
 - b. Tujuan Khusus
3. Apa ajaran dari Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah ?
4. Apa usaha dan aktivitas Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah ?
 - a. Dalam bidang Da'wah
 - b. Dalam bidang Sosial
 - c. Dalam bidang Ekonomi
 - d. Dalam bidang Budaya
 - e. Dalam bidang Pendidikan
 - f. Dalam bidang Kesehatan
5. Bagaimana pengaruh tarekat terhadap masyarakat ?
6. Bagaimana keterlibatan politik pengikut tarekat ?
7. Landasan politik apakah yang dipakai oleh pengikut tarekat ?
8. Mengapa terjadi perubahan orientasi politik dan bagaimana perubahan orientasi politik itu terjadi ?

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur	Pekerjaan/Jabatan	Alamat
1	K.M. Fathoni, BA	53 tahun	Mursyid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat)	Kemiri Salatiga
2	K.M. Syafi'i	73 tahun	Badal Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah	Rembes Kabupaten Semarang
3	H.M. Muchib	45 tahun	Kepala Desa Rembes	Rembes Kabupaten Semarang

PEDOMAN OBSERVASI

A. Umum

1. Letak Geografis
2. Situasi dan Kondisi Sekitar
3. Keadaan Masyarakat
 - a. Penduduk
 - b. Politik
 - c. Sosial dan Budaya
 - d. Ekonomi
 - e. Pendidikan

B. Kegiatan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah

1. Apa saja kegiatan rutinitas Tarekat ?
2. Bagaimana kegiatan dilaksanakan ?
3. Bagaimana teknik penyampaian ajaran tarekat dan hal-hal di luar ajaran tarekat ?
4. Sikap Mursyid terhadap murid dan murid terhadap Mursyid ?




PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Asas dan Tujuan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Rembes.
2. Struktur Organisasi .
3. Susunan Pengurus.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus.
5. Data Pengikut Tarekat.
6. AD/ART Jam'iyyah Zikriyah (Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah).
7. Data Monografi Desa Rembes.

PETA KECAMATAN BRINGIN

KEC. = BRINGIN: KAB. SEMARANG
SKALA = 1 : 1250.000

SKALA: 1 : 1250.000





KHM. FATHONI
MURSYID TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH
(1973-2000)

SILSILAH

NAQSYABANDIYAH Kholidiyan dan Qodiriyah

(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)

REMBES.

=====

1. ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA.
2. MALAIKAT JIBRAIL ALAIHISLAM.
3. NABI BESAR MUHAMMAD SAW.

QODIRIYYAH

NAQSYABANDIYAH Kholidiyah

4. ALI BIN ABI THOLIB.
5. HUSAIN BIN FATHIYAH.
6. ZAINAL 'ABIDIN.
7. MUHAMMAD AL BAQIR.

4. ABU BAKAR AS. SHIDDIQ.
5. SALMAN AL-FARISI.
6. QOSIM BIN MUHAMMAD BIN ABUBAKAR.

8 7
JA'FAR SHODIQ

8. MUZA AL KADZIM
9. ABIL HASAN ALI BIN MUZA ARRIDLO.
10. MAKRUF AL KAROCHI.
11. SIRRIS SIQTHI.
12. ABIL QOSIM JUNAIDI AL BAGHDADI.
13. ABI BAKRIN ASSIBLI.
14. ABDUL WAHID AT TAMIMI.
15. ABIL FAROJ AT TURTUSI.
16. ABIL HASAN ALI AL HAKKARI.
17. ABI SA'ID AL MUBAROKI.
18. SYEH ABDUL QODIR AL JILANI.
19. ABDUL'AZIZ.
20. MUHAMMAD HATTAKI.
21. SYAMSUDDIN.
22. SYAROFUDDIN.
23. JURUDDIN.
24. 'ALIYUDDIN.

6. ABU YAHYA AL BUSTOMI.
7. ABU HASAN AL KHORQONI.
8. ABU 'ALI.
9. YUSUF AL-HAMDANI.
10. ABDUL KHOLIQ AL-FUJDAWANI.
11. ARIF WIWIKRI.
12. MAHMUD AL-ANJIRI.
13. ALI ARROMITANI.
14. BABASSAHASI.
15. AMIR KELALI.
16. SYEH MUHAMMAD BAHADDIN ANNAQSYABAK
17. ALA UDDIN AL ATHORI.
18. YAKKUF AL JUROCHI.
19. UBAIDILLAH AL-AHRORI.
20. MUHAMMAD ZAHID AL-YUNNI.
21. MUHAMMAD DARWIS AL-IROQI.
22. KHOWAJAH AL AMKANAKI.

HISAMUDDIN.
 YAHYA.
 ABI BAKRIN.
 ABDURROHIM.
 USMAN.
 ABDUL FATAH.
 MUHAMMAD MUROD.
 SYAMSUDDIN.
 AHMAD KHOTIB.
 ABDUL KARIM.
 ZAINAL MAKARRIM
IBRONIM.

25. SYEH AL BAQI.
 26. AHMAD FARUQI SIRRIL HINDI.
 27. MA'SHUM.
 28. SAIFUDDIN.
 29. MURUL BUDWANI.
 30. HABIBULLOH SAMSIDDIN.
 31. ABDULLOH ADDAHLAWI.
 32. KHOLID AL BAGHDADI.
 33. ABDULLOH AFANDI.
 34. SULAIMAN AFANDI QORIMI.
 35. ISMAIL BURUSYI.
 36. SULAIMAN AZZUHDI MAKKI.
 37. UMAR NASIR MA'RUF.

38

===== KH.R. MOHAMMAD FATHONI, BA. =====

 *
 *
 *
 *
 *
 ===== 39 =====

MURID JAMIYYAH DZIKRIYYAH

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH
JAMIYYAH DZIKRIYYAH
DESA REMBES BRINGIN

Nomor : 15 /JDz/I/1988.

Lampiran ---

Perihal: Jadwal untuk menjamin
Pengajian Lapanan setiap
Ahad Wage.

Kepada Yth.

Para Kholifah, A'wan dan Badal.
Jamiyyah Dzikriyyah.
di Tempat.

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Bersama ini diberitahukan bahwa ~~yang~~ jadwal untuk memberikan jaminan pada pengajian lapanan setiap Ahad Wage untuk tahun 1987 telah habis dan telah memasuki tahun 1988, maka perlu adanya jadwal baru guna mengatur giliran tiap daerahnya.

Berdasar hasil musyawarah Dewan Mursyidin pada hari Jumat Paing Tgl 15 Januari 1988, ditetapkan penjadwalannya sebagai berikut :

1. Ahad Wage tanggal 21 Februari 1988. untuk daerah Rembes.
2. Ahad Wage tanggal 27 Maret 1988. untuk daerah Krumpul, Gemah da. Cn. Merak.
3. Ahad Wage tanggal 1 Mei 1988. untuk daerah Klego, Belo dan Watugimbal.
4. Ahad Wage tanggal 5 Juni 1988. untuk daerah Bringin, Klopo dan Batur.
5. Ahad Wage tanggal 10 Juli 1988 untuk daerah Jelok, Ngajaran dan Gowongan
6. Ahad Wage tanggal 14 Agustus 1988. untuk daerah Salatiga.
7. Ahad Wage tanggal 18 September 1988. untuk daerah Tengaran dan Surowangsan.
8. Ahad Wage tanggal 23 Oktober 1988. untuk daerah Karanganyar.
9. Ahad Wage tanggal 27 Nopember 1988. untuk daerah Ngombak.

Dengan ketentuan bahwa daerah yang memberikan jaminan adalah penyelenggaranya. Petunjuk lebih lanjut akan disampaikan secara lesan oleh A'wan yang membidanginya. Kemudian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.
Wabillahittaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

REMBES, 15 Januari 1988.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH REMBES.

MURSYID

KH. MOHAMMAD FATHONI, BA.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH
JAMIYYAH DZIKRIYYAH
REMBES - BRINGIN.

=====

SURAT KEPUTUSAN DEWAN MURSYIDIN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.

Nomor : 21/JDz/1987.

Rembes, 27 Maret 1987.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.
DEWAN MURSYIDIN JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH&QODIRIYAH.
(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)
REMBES - BRINGIN.

- nimbang : Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan pemerintah RI yang berlaku tentang Keormasan harus berasaskan Pancasila maka perlu adanya perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.
- nginagat : Undang-undang Nomor : 8 / 1985. Tentang Keormasan.
- idengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam muktamar ke II Jamiyyah Dzikriyyah pada Tanggal 27 Maret 1987.

M E M U T U S K A N :

Setapkan :


- Pertama : Merubah Anggaran Dasar Pasal 2 Ayat 1 dengan asas PANCASILA .
- kedua :: Surat keputusan ini berlaku sejak di tetapkan.

Wabillahit taufiq wal hidayah.

DI TETAPKAN DI REMBES.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH


KH. MOHAMMAD FATHONI, BA.

MURSYID.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH
(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)
REMBES BRINGIN.

=====

SURAT KEPUTUSAN MURSYID
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.

nr : 01/UDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.
MURSYID JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH
(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)
REMBES * BRINGIN.

- nimbang : Bahwa untuk kelancaran jalannya Jamiyyah Dzikriyyah serta arah yang jelas bagi Jamiyyah Dzikriyyah maka perlu adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bagi Jamiyyah Dzikriyyah.
- ngingat : Hasil Muktamar Jamiyyah Dzikriyyah ke I pada hari Komat Tanggal 17 Februari 1978. di Rembes Bringin.
- ndengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam musyawarah Dewan Mursyidin pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

enetapkan :

- pertama : Menerima dan merestui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah hasil Muktamar ke I Tanggal 17 Februari 1978.
- Kedua : Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar ke I Jamiyyah Dzikriyyah Tg; 17 Februari 1978 sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

DI TETAPKAN DI REMBES.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH&QODIRIYAH.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH.


KH. MON'IM MAD FATHONI, BA.

MURSYID.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)

REMBES BRINGIN.

SURAT KEPUTUSAN MURSYID
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN MURSYIDIN.

Nomor : 02/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

MURSYID JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH
(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)
REMBES - BRINGIN.

Menimbang : Bahwa Mursyid Jamiyyah Dzikriyah dalam memimpin Jamiyyah memerlukan pembantu (A'wan) yang terdiri dari Dewah Mursyidiin yang didalamnya terseusun dari Mursyid sebagai Ketua , Sekretaris dan Anggota maka perlu ditunjuk Sekretaris dan anggota Dewan Mursyidiin.

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.

Mendengar : Usul ,saran dan pendapat para Ihwan ahli Jamiyyah dzikriyyah pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

tertama : Menetapkan Pimpinan Jamiyyah Dzikriyyah dalam Dewan Mursyidin sebagai berikut :

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

DI TETAPKAN DI REMBES.
JAMIYYAH THORIQOH MAQSABANDIYAH&QODIRIYYAH.
JAMIYYAH DZIKRIYYAH.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)

REMBES BRINGIN.

=====

SURAT KEPUTUSAN MURSYID

TENTANG
MAQOM MUBAYA'AH.

Nomor : 03/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

MURSYID JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH

(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)
REMBES BRINGIN.

Menimbang : Bahwa untuk persyaratan melaksanakan baiat Jamiyyah Dzikriyyah Mursyid Jamiyyah sebagai pelaksana mubaya'ah kepada para murid maka dipandang perlu adanya tempat tertentu yang di tunjuk sebagai Maqom Mubaya'ah.

Menginggt : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam musyawarah Dewan Mursyidin pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Balai Pengajian Jamiyyah Dzikriyyah Rembes, Bringin, Kab. Semarang sebagai " MAQOM MUBAYA'AH" Jamiyyah Dzikriyyah.


Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak di tetapkannya.

Wabillahit taufiq wal hidayah.

DI TETAPKAN DI REMBES.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH


KH. MOHAMMAD FATHONI, BA.
MURSYID.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH
(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)
REMBES BRINGIN .

SURAT KEPUTUSAN MURSYID
TENTANG
PENGANGKATAN A'WAN, BADAL, KHLIFAH AB DAN UM.

Nomor : 04/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.
MURSYID JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH&QODIRIYAH.
(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)
REMBES BRINGIN.

Menimbang : Bahwa Mursyid Jamiyyah Thoriqoh Naqsyabandiyah & Qodiriyyah (Jamiyyah dzikriyah) perlu mempunyai pembantu dalam memimpin Jamiyyah Dzikriyyah serta makin luasnya lingkup pengaruh Jamiyyah dan makin banyaknya anggota pengikut Jamiyyah maka perlu pengangkatan A'wan, Kholifah, Badal , Ab dan Um dalam lingkungan Jamiyyah Dzikriyyah.

Menyengat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.

Menyendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam Dewan Mursyidin pada Tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Mursyid Jamiyyah Dzikriyah tentang pengangkatan A'wan, Kholifah, Badal, Ab dan Um.
Kedua : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pembantu pimpinan dilingkungan jamiyyah Dzikriyyah.
Ketiga : Lampiran Surat Keputusan ini merupakan kesatuan yang takterpisahkan dari Surat Keputusan ini.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

Di tetapkan di Rembes.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.
JAMIYYAH DZIKRIYYAH.

KH. MOHAMMAD MATHONI, BA.
MURSYID.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYYAH.

(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)

REMBES*BRINGIN.

=====

SURAT KEPUTUSAN DEWAN MURSYIDIN
TENTANG
IURAN ANGGOTA DAN PERBENDAHARAAN.

Nomor : 05/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

DEWAN MURSYIDIN JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYYAH
REMBES, BRINGIN, KAB.SEMARANG.

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran jalannya Jamiyyah dan untuk mencukupi keperluan rotin Jamiyyah serta acara - acara yang dilakukan oleh Jamiyyah maka perlu adanya ketentuan besarnya iuran anggota jamiyyah dan pengumpulan benda/barang yang di perlukan dari anggota Jamiyyah.

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.

Mendengar : Pembicaran - pembicaraan dalam rapat Dewan Mursyidin pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan besarnya iuran anggota Rp 100,- (Seratus Rupiah) dan dibayarkan selapan sekali setiap Ahad Wage.

Kedua : Mengumpulkan benda/barang berupa : 2 piring, 1 gelas dan 1 Sendok makan setiap anggota untuk kekayaan Jamiyyah.

Ketiga : Menunjuk Bendahara/Katib dan A'wan untuk mengurusinya.

Keempat : Menyampaikan keputusan ini kepada MURSYID Jamiyyah Dzikriyyah, disertai permohonan supaya di sampaikan kepada seluruh Ichwan Jamiyyah Dzikriyyah guna pelaksanaannya.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYYAH

REMBES * BRINGIN:

KH. MOHAMMAD FATHONI, BA.

MURSYID.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)

REMBES - BRINGIN .

=====

SURAT KEPUTUSAN DEWAN MURSYIDIN.

TENTANG

HAK DAN SANTUNAN KEPADA ANGGOTA.

nomor : 06/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

DEWAN MURSYIDIN JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH

(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)

REMBES, BRINGIN, KAB. SEMARANG .

keniobang : Bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban para ihsan ahli thoriqoh Naqsyabandiyah & Qodiriyah (Jamiyyah Dzikriyyah) maka perlu adanya pengaturan hak, kewajiban dan santunan terhadap semua anggota Jamiyyah.

lengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.

lendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Dewan Mursyidin pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan hak anggota jika meninggal dunia :

- 1.1. Menerima kain kafan dari Jamiyyah.
- 1.2. Menerima sumbangan yang besarnya ditentukan dalam musyawarah Dewan.
- 1.3. Ditahlilkan selama 7 hari/malam oleh semua laman dari semua daerah.
- 1.4. Di fidak Kubrokan secara berjamaah.
- 1.5. Di fidak sughrokan secara berjamaah.
- 1.6. Di mulyakan dengan bacaan Al Quran waktunya ditentukan oleh Mursyid.

Kedua : Memberikan santunan/bantuan keuangan kepada Anggota yang sakit, khusus bagi anggota yang sangat membutuhkannya, besarnya ditentukan oleh Dewan.


Ketiga : Memberikan modal usaha kepada para anggota yang memerlukan modal dari para bakul kecil, besar nya ditentukan oleh Mursyid.

Keempat : Menyampaikan keputusan ini kepada MURSYID Jamiyyah Dzikriyyah, disertai per mohonan restu, idzin dan bimbingan pelaksanaannya.

Wabillahitteufiq wal hidayah.

Jamiyyah Thoriqoh Naqsyabandiyah & Qodiriyah.

Rembes, Bringin.


KH. Mohammad Ithoni, BA.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH

REMBES BRINGIN.

=====

SURAT KEPUTUSAN MURSYID
TENTANG
PEMBAGIAN WAKTU PENGAJIAN AHAD

nomor : 07/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

MURSYID JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH

JAMIYYAH DZIKRIYYAH

REMBES, BRINGIN.

Menimbang : Bawa untuk kelancaran jalannya pengajian rotin Jamiyyah dzikriyyah setiap Ahad siang maka perlu adanya pengaturan waktu dan acara pengajian.

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam musyawarah Dewan Mursyidin pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Pengajian Jamiyyah Dzikriyyah diselenggarakan pada setiap hari Ahad jam : 14.00 s/d jam : 16.00 WIB. di Balai Pengajian Jamiyyah Dzikriyyah Desa Rembes, Kecamatan Bringin.

Kedua : Acara pengajian 1. Iftitah . 2. Bacaan Al-Manaqib. 3. Asyroqol. 4. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 5. Pengajian inti dan atau tawajjuhan. 6. Do'a. Sebelum acara resmi didahului dengan bacaan Syi'iran, sholawatan atau pujian, jika waktu memungkinkan diadakan sekedar doresan umum.

Ketiga : Pengajar tetap dalam pengajian adalah : 1. Ahad Pon : Bpk. K. Suryono. 2. Ahad Kliwon : Bpk. KH. M. Makmun materi Al-Quran. 3. Ahad Paing : Bpk. K. Romli dengan materi Mujahadah. 4. Ahad Wage : Bpk. KH. M. Fathoni, BA. dengan acara Tawajjuhan Jamiyyah. 5. Ahad Legi : Bpk. KH. Moh. Sholeh dengan materi Fiqh, Tauchid dan Ahlaq.

Keempat :: Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

DITETAPKAN DI REMBES.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH

REMBES BRINGIN.

=====

SURAT KEPUTUSAN MURSYID

TENTANG

KHALWAT DAN HARI BESAR .

Nomor : 08/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

MURSYID JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH&QODIRIYAH

JAMIYYAH DZIKRIYYAH

REMBES BRINGIN.

- Menimbang: 1. Bahwa setiap tahun Jamiyyah dzikriyyah selalu menyelenggarakan khalwat bagi para Ihsan Ahli thoriqoh, setiap bulan Rajab, Ramadlon dan Muharram. maka perlu adanya pengaturan penyelenggaranya.
2. Bahwa setiap tahun ada ketentuan hari besar Islam yang dirayakan dan diperingati oleh seluruh umat Islam, merupakan kewajiban Jamiyyah dzikriyyah sebagai bagian dari umat Islam Ahlussunah wal jama'ah, untuk memperingati dan merayakan hari besar Islam.
3. Bahwa setiap tahun ada ketentuan dari Pemerintah Republik Indonesia tentang hari-hari besar kenegaraan yang diperingati dan dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka menjadi kewajiban Jamiyyah Dzikriyyah untuk ikut serta memperingati dan merayakan hari besar Kenegaraan RI.

Mengingat: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam musyawarah Dewan Mursyidin pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U U S K A N :

Menetapkan:

Pertama : Halwat/Suluk/Uzlah resmi Jamiyyah Dzikriyyah dilaksanakan pada setiap bulan Rajab, Ramadlon dan Muharram sesuai dengan syarat dan ketentuan nya, dilaksanakan oleh seluruh warga Jamiyyah, dalam jangka waktu 3,10, 20 atau 40 hari. dengan susunan panitia yang ditunjuk oleh Mursyid.

Kedua : Memperingati hari-hari besar Islam secara resmi yang diperselenggarakan oleh Jamiyyah Dzikriyyah dan dengan panitia yang ditunjuk /dibentuk oleh Mursyid.

Ketiga : Mengikuti Upacara/Acara hari-hari besar Kenegaraan RI dengan mengikuti mcnurut tatarannya masing-masing Anggota Jamiyyah dengan menggabungkan kepada Pemerintah yang menyelenggarakan upacara/acara Kenegaraan tsb.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

"abillahittaufiq wal hidayah.

DITETAPKAN DI REMBES.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH&QODIRIYAH.
JAMIYYAH DZIKRIYYAH

REMBES BRINGIN

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)

REMBES BRINGIN KAB. SEMARANG.

: 09/J.Dz/XII/1987.

Rembes, 3 Desember 1987.

: 1 Bendel.

: Laporan Organisasi/Jamiyyah
Thoriqoh Naqsyabandiyah & Qo
diriyah.

Kepada Yth.

Bapak Kepala Kantor SOSPOL.
Kabupaten Dati.II.Semarang.
di Ungaran.

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat.

Bersama ini kami atas nama Pengurus Jamiyyah Thoriqoh Naqsyabandiyah & Qodiriyah (Jamiyyah Dzikriyyah) Rembes Bringin Kab.Semarang melaporkan kepada Bapak Kepala Kantor SOSPOL Kab.Semarang tentang keberadaan dan kegiatan Jamiyyah Dzikriyyah. Adapun rintisan berdirinya Jamiyyah Dzikriyyah sejak Tahun 1978 di Desa Rembes Kec. Bringin Kab.Dati.II.Semarang, bergerak dibidang Ibadah, Dakwah, Pengajian, Mujahadah dan sosial kemasyarakatan, yang semula berasaskan Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah. Kemudian dalam musyawarah tanggal 27 Rajab 1407 H.atau Tgl. 27 Maret 1987.M.ditegaskan perubahan Asas dalam Anggaran Dasar Bab.II.Pasal 2. Ayat 1. Dengan asas PANCASILA.

Untuk selanjutnya kami mohon agar Jamiyyah Dzikriyyah terdaftar pada Kantor SOSPOL Kab.Dati.II.Semarang kemudian mohon bimbingan, petunjuk serta pengaruhannya agar Jamiyyah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Bersama ini kami sampaikan pula susunan Pengurus Jamiyyah Dzikriyyah beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, perlu kami haturkan pula bahwa peserta Jamiyyah dzikriyyah berasal dari Kab.Semarang dan sekitarnya.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH

(JAMIYYAH DZIKRIYYAH)

MURSYID.

K.H.MOHAMMAD FATHONI,BA.

n :

1.

M U Q O D D I M A H

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

AL HAMDU LILLAHU ROBBIL 'ALAMIN, WASSHOLATU WASSALAMU 'ALA ASROFIL
SHIBIYA_I WAL MURSALIN SAYYIDINA MUHAMMADIN KHOTAMIN NABIYYIN, WA'ALA ALIHI
ASONBIHI AJ MAIN, WALA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL 'ALIYYIL 'ADZIM,
LA_I LA HA ILLALLOH_MUHAMMADURROSU LULLOH* SOLLALLOHU'ALAIHI WASALLAM,
ODLITU BILLAHU ROBBA WABIL ISLAMI DINA WABIL QUR ANI IMAMAU WA DALILA
ABI MUHAMMADIN NABIYYAU WAROSULA, BIFADLILLAHU, WABI SYAF'A ATI ROSULILLAH
ABI WASILATI MASYAYICHIL MURSYIDIM KHLIFATI ROSULILLAH SAW, ILAHI ANTA
IAQSUDI WARIDLOKA MAT LUBI ATINI MAHABBATAKA WARIDLWANAKA WA MAFRIFATAKA;
AMMA BAKDU :

- Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan U.U.D. 1945 yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara Indonesia dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
- Bahwa untuk mewujudkan Negara tersebut di atas disusunlah program Pembangunan Nasional yang mantap sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Era Pembangunan 25 tahun.
- Bahwa Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh rakyat Indonesia, dan oleh karena itu pembangunan dilaksanakan secara integral berimbang antara fisik materiil dan spirituul, antara jasmaniah dan rohaniayah.
- Bahwa untuk mensukseskan Pembangunan Nasional tersebut mutlak diperlukan adanya persatuan dan kesatuan yang tulus ikhlas diantara seluruh Bangsa Indonesia, terutama Ummat Islam.
- Bahwa dalam perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia, disamping Umat Islam bersikap nonkooperatif, juga dijadikan sasaran penindasan penjajah, sehingga tidak sempat untuk mengatur kerohanian, pendidikan dan ekonominya, dengan akibat kemundurnya dibidang spirituul, materiil dan ketrampilan serta rendahnya taraf hidup dan tingkat pendidikan.

- Bahwa kejernihan hati, ketenangan batin dan ketentraman jiwa adalah suatu kondisi yang mutlak dibutuhkan oleh setiap manusia untuk membina dan menjalin hidup dan kehidupan yang bahagia dan sejahtera lahir batin, jasmani dan rohani di dunia dan di akhirat. Maka oleh karena itu usaha untuk memperoleh kejernihan hati, ketenangan batin dan ketentraman jiwa adalah termasuk perjuangan hidup dan kebutuhan hidup setiap orang.
- Bahwa kemampuan spirituul dalam bentuk berdzikir, berdo'a dan bermujahadah memohon kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, adalah anugerah Allah dan merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial yang harus disyukuri. Dan oleh karena itu pendaya gunaannya harus dimanfaatkan seaksimal mungkin, seimbang dengan kegiatan lahiriyah manusia didalam perjuangan hidupnya, disamping berusaha, harus berdo'a dan beribadah kepada Allah.
- Bahwa JAMIYYAH DZIKRIYYAH mempunyai tugas menghimpun, membina dan mengarahkan Pengajian, Dakwah, Mujahadah, Dzikir dan Sosial Budaya serta pendidikan Islam guna memperbaiki potensi jasmaniah dan rokhaniah menuju peningkatan Iman dan amal sholeh Umat Islam baik kuantitatif maupun kualitatif, perlu mempunyai ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA serta Program kerja yang mantap.

ANGGARAN DASAR

Jamiyyah Thoriqoh Naqsyabandiyah dan Qodiriyah " JAMIYYAH DZIKRIYAH "

BAB I

Pasal 1

Nama, Waktu dan Kedudukan

1. Organisasi/Jamiyyah ini bernama Jamiyyah Thoriqoh Naqsyabandiyah dan Qodiriyah dan atau dengan sebutan Jamiyyah Dzikriyah.
2. Waktu didirikan pada tanggal 17 Februari 1978 di Rembes, Bringin, Kab. Semarang.
3. Jamiyyah Dzikriyyah adalah bagian dari Thoriqoh Mu'tabarah.
4. Jamiyyah Dzikriyyah berkedudukan di Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
5. Didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II

Pasal 1

Azaz dan Tujuan

1. Jamiyyah Dzikriyyah berazaskan Pancasila.
2. Jamiyyah Dzikriyah bertujuan untuk:
 - a) Ikhlas beribadah dalam rangka mendekatkan diri (Taqorrub), Cinta kasih (Mahabbah), menghadapkan diri (Tawajjuh) dan Ma'rifat kepada Allah.
 - b) Mengkoordinir kegiatan ahli thoriqoh khususnya Naqsyabandiyah, Sadziliyah dan Qodiriyah sebagai bagian kegiatan Umat Islam Ahlussunah wal Jama'ah dalam pembentukan, pemeliharaan dan pembinaan masyarakat Islam di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju keridloan Allah.

BAB III

Pasal 3

U s a h a .

Untuk mencapai tujuannya Jamiyyah Dzikriyah melaksanakan ihtiar dan usaha sebagai berikut:

1. Mewujudkan kerja sama dan saling pengertian antara Jamiyyah-jamiyyah Thoriqoh Mu'tabarch serta Jamaahnya.
2. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah demi tercapainya Izzul Islam wal Muslimin
3. Menyelenggarakan pengajian/Dakwah Islamiyah di tempat-tempat yang di pandang perlu.
4. Membimbing dan meningkatkan kegiatan Ibadah kepada Allah sejua melaksanakan Hujahadah.
5. Membimbing dan meningkatkan Jama'ah dan Imamah.
6. Melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Mursyidin dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan Jamiyyah Dzikriyah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan/Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

BAB IV

Pasal 4.

K e a n g g o t a n a

Anggota-anggota Jamiyyah Dzikriyah terdiri dari:

1. Anggota inti, yaitu : Mursyid, A'wan, Badal, Um dan Ab.
2. Anggota biasa, yaitu para Ikhwan/Murid ahli Thoriqoh dalam lingkungan Jamiyyah Dzikriyah.
3. Anggota kehormatan, yaitu: perorangan/tokoh-tokoh Islam yang berminat membantu dan memperkembangkan Jamiyyah Dzikriyah.

BAB V

Pasal 5

Struktur Organisasi

1. Pimpinan Jamiyyah Dzikriyah terdiri dari Mursyid dan A'wan.
2. Pimpinan Cabang Jamiyyah Dzikriyah terdiri dari pada Badal/Khalifah.

- Pimpinan kelompok/Halkah Jamiyyah terdiri dari para Ab bagi lelaki dan para Um bagi wanita.

BAB VI

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota inti, anggota biasa dan anggota kehormatan berhak mengajukan pendapat dan saran tertulis atau lesan kepada Pimpinan Jamiyyah Dzikriyah.
2. Setiap anggota inti, anggota biasa dan anggota kehormatan berkewajiban menjalankan semua yang termaktub didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Mursyidin.

BAB VII

Pasal 7

Kekayaan dan Pengaturannya

1. Jamiyyah Dzikriyah memperoleh kekayaan dengan cara:
 - a) Sumbangan yang tidak mengikat dan halal dari Anggota, Umat Islam dan Pemerintah.
 - b) Usaha-usaha lain yang syah dan halal.
2. Semua kekayaan Jamiyyah Dzikriyah harus dipelihara dan dibukukan dengan tertib dan sempurna sebagai amanah yang wajib dipertanggung jawabkan kepada Ummat dan kepada Allah swt.

BAB VIII

Pasal 8

Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Muktamar yang khusus diadakan untuk itu dan harus mendapat restu dan ijin dari Mursyid Jamiyyah Dzikriyah.

BAB IX

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan Umum

Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam anggaran Dasar ini akan diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga atau dengan keputusan-keputusan/ketetapan-

zatapan Dewan Mursyidin.

BAK X

Pahal 10.

Pengesahan

Anggaran Dasar ini ditetapkan/disyahkan oleh Muktamar ke Jamiyyah
Daikriyah pada hari: Jum'at Tanggal: 17 Februari 1978 atau tanggal:
M di Rembes, Bringin Kab. Semarang.

Anggaran Dasar ini diadakan perubahan dalam pasal 2 ayat 1 dengan azas tunggal Pancasila oleh Muktamar ke II Tanggal 27 Rajab 1407 H 27 Maret 1987 di Rombes, Bringin, Kab. Semarang.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH DAN QODIRIYAH

"JAMIYYAH DZIKRIYYAH"

BAB I

Pasal 1

U s a h a

- 1. Mengadakan kerja sama dengan jamiyyah-jamiyyah thoriqoh atau jamiyyah lain yang berazaskan Pancasila, dengan Instansi dan Swasta dalam rangka pengembangan Jamiyyah Thoriqoh, Da'wah, Pengajian dan Mujahadah.
- 2. Menggerakkan pengajian khususnya dan Pendidikan Islam serta Da'wah Islamiyah pada umumnya dan semua yang dihajatkan oleh Umat Islam.
- 3. Berusaha untuk terselenggaranya upacara-upacara syiar Islam, termasuk hari-hari besar Islam.
- 4. Meluaskan penerangan Islam kepada Masyarakat.
- 5. Membimbing Ummat agar mensucikan lahir dan batin untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sadar akan Dosa dan kesalahannya sehingga mampu untuk bertaubat kepada Allah.
- 6. Menunjukkan jalan kearah ketenangan dan kejernihan hati dengan berdzikir kepada Allah serta sadar Lillah, Billah, Idrrosul Birrosul.
- 7. Mengadakan peningkatan dan penataran para A'wan, Badal, Ab, Um dan Ickrwan dalam rangka Khalwat/Uslah/Suluk dalam waktu yang telah ditentukan.
- 8. Ikut serta dan berperan serta dalam melaksanakan Amar Makruh dan hukum munkar.

BAB II

Pasal 2

Keanggotaan Jamiyyah Dzikriyah

- 1. Setiap Ummat Islam berhak menjadi anggota Jamiyyah Dzikriyah.

Pasal 3

Syarat-syarat menjadi anggota

- 1. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan Dewan Mursyidin.

2. Mengajukan pernyataan diri kepada A'wan yang ditunjuk oleh Murayid Jamiyah untuk menjadi anggota Jamiyah Dzikriyah.
3. Melaksanakan syarat rukun dan tata tertib menjadi anggota serta mengangkat Baiat kepada Murayid Jamiyah.
4. Sanggup memenuhi kewajiban sebagai anggota Jamiyah Dzikriyah.
5. Melaksanakan dzikir dan aurod yang telah diijasahkan oleh Murayid Jamiyah.
6. Aktif melaksanakan/mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh Jamiyah Dzikriyah.
7. Penuh rasa tanggung jawab, pengabdian, cinta kasih serta nunggal rasa nunggal karsa antara Murayid dengan Ihwan, antara Ihwan dengan Murayid dan antara Ihwan dengan Ihwan.

Pasal 4

Pemberhentian Anggota

Pemberhentian dari anggota Jamiyah Dzikriyah sebab:

1. Menyatakan diri keluar dari Jamiyah Dzikriyah.
2. Tidak memenuhi kewajiban anggota Jamiyah Dzikriyah.
3. Melakukan tindakan-tindakan yang menghina/denigrir Jamiyah Dzikriyah.

BAB III

Pasal 5

Muktafar

1. Muktafar adalah kekuasaan tertinggi Jamiyah Dzikriyah dalam mengambil keputusan.
2. Muktafar diadakan oleh Jamiyah Dzikriyah dalam lima tahun sekali.
3. Muktafar dihadiri oleh Dewan Murayidin, para A'wan, Batal, Ab, Um dan perwakilan Ihwan.
4. Ketentuan-ketentuan penyelenggaran muktafar ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6

Musyawarah Khusus

1. Musyawarah khusus dihadiri oleh Dewan Mursyidin, para A'wan dan para Badal untuk menentukan program kerja dan menyelesaikan semua persoalan Jamiyyah Dzikriyah.
2. Musyawarah khusus dindakkan oleh Mursyid Jamiyyah dalam waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu, selambat-lambatnya 1 tahun sekali.
3. Ketentuan-ketentuan musyawarah khusus ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7

Musyawarah Majlis

1. Musyawarah Majlis Jamiyyah diselenggarakan selapan sekali.
2. Musyawarah Majlis Jamiyyah diadakan oleh ketua A'wan.
3. Musyawarah Majlis Jamiyyah oleh semua A'wan dan semua Badal, sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dihadiri oleh Mursyid.
4. Ketentuan-ketentuan penyelenggaran Musyawarah Majlis Jamiyyah ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 8

Musyawarah Halkah

1. Musyawarah Halkah dindakkan setiap tujuh hari sekali.
2. Musyawarah Halkah diadakan oleh para Badal di wilayahnya.
3. Musyawarah Halkah dihadiri oleh para Ab dan Um serta para Ithwan dalam wilayah itu.
4. Ketentuan-ketentuan penyelenggaran musyawarah Halkah ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB IV

Pasal 9.

Struktur Organisasi

Dewan Mursyidin

1. Dewan Mursyidin adalah Pimpinan kolektif dari Jamiyyah Dzikriyah, yang berkedudukan di Rumbes Bringin Kab. Semarang.

2. Dewan Mursyidin terdiri dari Mursyid Jamiyyah Dzikriyah dan unsur Pimpinan Jamiyyah Dzikriyah.
 3. Dewan Mursyidin adalah badan yang memberikan bimbingan, pengendalian dan pengawasan terhadap segala kegiatan Jamiyyah Dzikriyah.
 4. Jumlah anggota Dewan Mursyidin ditentukan berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan oleh Mursyid Jamiyyah Dzikriyah.

BAB V

Pasal 10

Mailis Jamiyiyah

1. Majlis Jamiyyah Dzikriyah adalah badan pelaksana dari kebijaksanaan Dewan Mursyidin.
 2. Majlis Jamiyyah Dzikriyah terdiri dari para A'wan dan para Badal.
 3. Jumlah anggota Majlis Jamiyyah Dzikriyah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan oleh Dewan Mursyidin.

BAB VI

Pasal 11

Rapat-rapat Jamiyyah

1. Rapat kerja adalah rapat tahunan Dewan Mursyidin untuk mengefaluir pelaksanaan program kerja berikutnya.
 2. Rapat paripurna adalah sidang lengkap Dewan Mursyidin dan Majlis Jamiyyah Dzikriyah selambat-lambatnya enam bulan sekali (Nisfusanh).
 3. Rapat periodik adalah sidang Mursyid Jamiyyah yang dihadiri oleh A'wan khusus.
 4. Rapat harian ada'sa'. Rapat para A'wan dan para Badal selambat-lambatnya selangan puluh hari.

... Pidjal, Ab, Um dengan Ithwan selambat-

1. *Presently* : 11.

Page 12

DOMESTICATED HARE IN THE U.S.A. (Continued)

1. Musyawaran dianggap syah apabila telah mendapat ijin dan restu dari Mursyid Jamiyyah.

2. Keputusan Mursyidah ditetapkan dengan jalan Mursyidah mufakat, apabila tidak dapat diperoleh mufakat, maka menetapkan keputusannya diserahkan kepada Dewan Mursyidin untuk:
- a) Mencari permasalahan yang bijaksana dengan melihat kepentingan Agama dan kemaslahatan Ummat.
 - b) Menanggung dalam menetapkan keputusan terhadap masalah yang berat dan rumit.
 - c) Nila dianggap perlu, dapat ditempuh dengan fatwa dari Mursyid Jamiyyah.

BAB VII

Pasal 13

Wewenang dan tanggung jawab Pimpinan

1. Pelaksanaan kegiatan sehari-hari dijalankan oleh Dewan Mursyidin bersama dengan ketib Jamiyyah Daikriyah dan Bendahara Jamiyyah.
2. Mursyid Jamiyyah Daikriyah mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan umum dan bertanggung jawab keluar terhadap kegiatan Jamiyyah Daikriyah serta mengkoordinir A'wan, Badal, Ab dan Um dalam melaksanakan tugas masing-masing.
3. Para A'wan disamping menjalankan kegiatan sehari-hari juga bertugas mengkoordinir para Badal, Ab dan Um.
4. Para Badal bertanggung jawab dalam mengkoordinir para Ab dan Um.
5. Para Ab dan Um bertanggung jawab dalam mengkoordinir para Ihwani dalam lingkungannya.
6. Ketib Jamiyyah disamping bertugas mendampingi mursyid Jamiyyah dalam melaksanakan kegiatannya juga melaksanakan tugas harian dan membantu Dewan Mursyidin.
7. Bendahara bertugas mengkoordinir pencarian dan untuk membina kegiatan Jamiyyah Daikriyah beraneka-rupa Dewan Mursyidin dan membantu pertanggung jawaban pengeluaran dan tersbut baik kedalam maupun keluar.

BAB VIII

Pasal 14

Lain - Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan ditentukan dalam peraturan tersendiri selaras dengan anggaran daerah dan anggaran rumah tangga.

BAB IX

Pasal 15

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Muktamar.

Pasal 16

Pengesahan

Anggaran Rumah Tangga ini disyahkan oleh Muktamar ke I Jamiyah Dzikriyah pada hari: Jum'at Tanggal: 17 Februari 1978 di Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.

Nomor Kartu :

Propinsi / Daerah : Jawa Tengah


Kab / Kecamatan / Dati II : Rembes

DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Nama Organisasi : Jammiyyah Dzikriyyah
2. Tempat dan Tanggal didirikan / disyahkan *) : Rembes, Bringin Kab. Semarang, 17 Februari 1978
3. Asas/Dasar/Landasan/ Pedoman *) : Pancasila
4. Ruang Lingkup : Kab. Semarang dan sekitarnya
5. Tingkat Kopengurusan : Pusat
6. Afiliasi / Orientasi : Golongan Karya
7. Pusat Kedudukan : Desa Rembes Kec. Bringin Kab. Dati II Semarang
8. Alamat/ No. Telepon : Rembes RW I/ RT I Bringin

*) Coret yang tidak perlu.

**STRUKTUR ORGANISASI
TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH
DI DESA REMBES**



BIODATA PENULIS

Nama : SRI JAUHARIN NURIYAH
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 Mei 1974
N I M : 9412 1471
Alamat Rumah : Wedilelo Rt. 33 RW. VII Kembangsari Tengaran 50775
Alamat Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 23 Sapan Yogyakarta 55221
Telp. (0274) 542406
Orang tua :
Nama Ayah : Fatchurrahman
Pekerjaan : Guru
Nama Ibu : Sri Sumiyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan :
a. MIN Wedilelo tahun 1981 - 1987
b. MTsN Salatiga tahun 1987 - 1990
c. MA Al-Mu'min Solo tahun 1991 - 1994
d. IAIN Sunan Kalijaga tahun 1994 sampai selesai